KONSEP DAN IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KENAKALAN REMAJA MENURUT HUKUM ISLAM

ACC Sidang
05 Agustus 2026
Hasman Zhafiri M

Oleh.
Muhammad Aqib Jalaluddin
NIM.:21421037

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA
2026

KONSEP DAN IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KENAKALAN REMAJA MENURUT HUKUM ISLAM

Oleh.
Muhammad Aqib Jalaluddin
NIM.:21421037

Pembimbing:
Hasman Zhafiri Muhammad, SH, S.Pd, MH.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program studi Ahwal Al-Syakhsiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA
2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Muhammad Aqib Jalaluddin
NIM	:	21421037
Program Studi	:	Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas	:	Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	:	**KONSEP DAN IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KENAKALAN REMAJA MENURUT HUKUM ISLAM**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak ada paksaan.

Yogyakarta, 20 Juli 2026



Muhammad Aqib Jalaluddin

HALAMAN PENGESAHAN

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Rabu
Tanggal	:	26 Agustus 2026
Judul Tugas Akhir	:	Konsep dan Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Sengketa Kenakalan Remaja
Nama	:	MUHAMMAD AQIB JALALUDDIN
Nomor Mahasiswa	:	21421037

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI

Ketua/Pembimbing
Hasman Zhafiri Muhammad, SH, S.Pd, MH (.....)

Penguji 1
Dr. Drs. Asmuni, MA (.....)

Penguji 2
Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag. (.....)

Yogyakarta, 01 September 2026
Fakultas Ilmu Agama Islam
Dekan,

Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 5 Agustus 2026 M
21 Safar 1448 H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Kepala Program Studi Ahwal Syakhsiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam
Univesitas Islam Indonesia
Di- Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Berdasarkan penunjukkan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 253/Kaprodi/10/DAATI/FIAI/IV/2026 tanggal 15 April 2026 M, 27 Syawal 1447 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa	:	Muhammad Aqib Jalaluddin
Nomor Mahasiswa	:	21421037
Fakultas	:	Ilmu Agama islam
Jurusan/Prodi	:	Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik	:	2026/2027
Judul Skripsi	:	**KONSEP DAN IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KENAKALAN REMAJA MENURUT HUKUM ISLAM**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqosah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa di munaqosahkan.

wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Dosen Pembimbing

Hasman Zhafiri Muhammad, SH, S.Pd, MH.

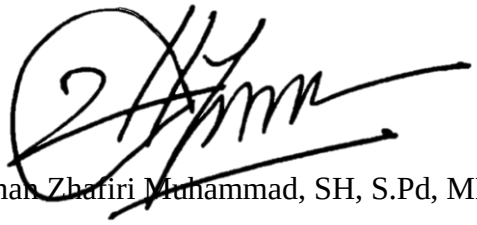
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini. Dosen Pembimbing Skripsi:

Skripsi berjudul	:	**Konsep dan Implementasi *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Sengketa Kenakalan Remaja Menurut Hukum Islam**
Ditulis Oleh	:	Muhammad Aqib Jalaluddin
NIM	:	21421037
Program Studi	:	Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Dosen Pembimbing



Hasman Zhafiri Muhammad, SH, S.Pd, MH.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelasikan skripsi ini. Atas segala nikmat, kemudahan, dan kelancaran yang Engkau berikan, kupersembahkan karya kecil ini sebagai tanda bukti cinta dan perjuangan.

Karya ini kupersembahkan kepada Ibunda tercinta dan Ayahanda tercinta. Terima kasih atas tetesan keringat, doa yang tak pernah putus, serta pengorbanan tanpa batas yang selalu menjadi kekuatan terbesarku dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk Bapak dan Ibu tersayang, tiada kata yang cukup untuk membalas kasih sayang kalian. Semoga karya ini menjadi langkah awal untuk membuat kalian bangga.

Tak lupa pula karya ini kupersembahkan kepada kedua Kakak penulis serta seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan moril maupun materi, terima kasih atas doa dan semangat yang tiada henti.

HALAMAN MOTO

"Keadilan Restoratif adalah rasa hormat. Hormat kepada semua orang, bahkan kepada mereka yang berbeda dari kita; bahkan kepada mereka yang tampaknya menjadi musuh kita. Rasa hormat mengingatkan kita akan keterkaitan kita, tetapi juga akan perbedaan kita. Rasa hormat menuntut kita untuk menyeimbangkan kepedulian terhadap semua pihak. Jika kita mengejar keadilan sebagai rasa hormat, kita akan melakukan keadilan secara restoratif."
(Howard Zehr)[1]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan."
(QS. Al-Maidah: 8)[2]

[1] Howard Zehr, *the Little Book of Restorative Justice*, *the Little Book of Restorative Justice*, 2003.

[2] Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an karim dan terjemahan artinya*, ed. oleh UII Press (yogyakaryta, 1999), 191.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en

و	Wau	w	we
ھ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
يْ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وْ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**

اَ...ىَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ىِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

   Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

   Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةْ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلاَلُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ — Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا — Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ — Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ — Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ — Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا — Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

KONSEP DAN IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KENAKALAN REMAJA MENURUT HUKUM ISLAM

Oleh

Muhammad Aqib Jalaluddin

Kenakalan remaja merupakan persoalan sosial yang memerlukan penyelesaian secara adil, humanis, dan berorientasi pada pembinaan. Pendekatan retributif yang selama ini lebih menitikberatkan pada pemidanaan dinilai belum mampu memberikan pemulihan bagi korban, pelaku, maupun masyarakat. Oleh karena itu, *restorative justice* menjadi alternatif penyelesaian yang menekankan perdamaian, pemulihan, dan tanggung jawab pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *restorative justice* dalam penyelesaian sengketa kenakalan remaja menurut hukum Islam serta mengkaji implementasinya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *restorative justice* selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam, terutama melalui konsep *ṣulḥ* (perdamaian), *iṣlāḥ* (perbaikan), *'afw* (pemaafan), dan *maqāṣid al-syarī'ah* yang mengedepankan keadilan, kemaslahatan, serta perlindungan terhadap anak. Implementasinya tercermin dalam mekanisme diversi, mediasi, musyawarah, dan pembinaan sebagai upaya pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Meskipun demikian, penerapannya masih menghadapi kendala berupa rendahnya pemahaman masyarakat, belum optimalnya integrasi nilai-nilai hukum Islam oleh aparat penegak hukum, serta terbatasnya peran keluarga dan tokoh masyarakat dalam proses pembinaan.

Kata Kunci*: kenakalan remaja, Restorative Justice, Maqāṣid al-syarī'ah*.

ABSTRACT

THE CONCEPT AND IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN RESOLVING JUVENILE DELINQUENCY DISPUTES ACCORDING TO ISLAMIC LAW

By

Muhammad Aqib Jalaluddin

Juvenile delinquency is a social problem that requires a just, humane, and development-oriented solution. The retributive approach, which has emphasized punishment, is regarded as being inadequate in providing compensation to victims, offenders, and the community. Consequently, restorative justice emerges as an alternative solution that emphasizes peace, recovery, and the responsibility of the perpetrator. The present study aims to analyze the concept of restorative justice in resolving juvenile delinquency disputes according to Islamic law and to examine its implementation based on Islamic legal principles. The present research constitutes a normative legal study, adopting a dual approach of statutory and conceptual analysis. The data were obtained through a comprehensive review of primary, secondary and tertiary legal materials, and were then analyzed qualitatively using descriptive-analytical methods. The findings of the study demonstrate a congruence between the notion of restorative justice and the tenets of Islamic law, particularly with regard to the principles of ṣulḥ (peace), iṣlāḥ (reparation), 'afw (forgiveness), and maqashid sharia, which emphasize justice, welfare, and the protection of children. Its implementation is reflected in the mechanisms of diversion, mediation, deliberation, and guidance as an effort to restore relations between perpetrators, victims, and the community. However, the implementation of these measures is still encumbered by several obstacles, including a lack of public understanding, the sub-optimal integration of Islamic legal values by law enforcement officers, and the limited role of families and community leaders in the guidance process.

***Keywords**: juvenile delinquency, Restorative Justice, Maqashid Sharia*

July 14, 2026

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

.اَلْحَمْدُ للهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًاعَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. اَمَّا بَعْدُ

Tiada perihal yang patut didahulukan selain segala puja serta puji syukur yang teralamatkan kepada zat yang Maha segalanya, Allah SWT, tuhan dari segala bentuk ketuhanan yang telah melintas dalam setiap rekam jejak sejarah manusia. Zat yang wujudnya tentu lebih besar atau lebih tua dari alam semesta, dia lah zat yang menganugrahkan Rahmat, Hidayah, serta Inayah-nya kepada seluruh ruang alam serta umat manusia. Berkat karunia tersebut, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *"konsep dan Implementasi restorative justice dalam penyelesaian sengketa kenakalan remaja menurut Hukum Islam".*

Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada pionir peradaban, manusia paling mulia di muka bumi Nabiyullah Muhammad SAW, Sosok revolusioner sejati, pemimpin diplomatic brilian yang menyi'arkan al-qur'an, teladan yang membimbing kita menjadi pribadi berbudi luhur serta menerangi peradaban dari kegelapan. Besar harapan agar ajaran beliau menjadi pedoman hidup yang menyelamatkan kita di dunia dan akhirat, serta menjadikan kita sebagai hamba yang berhak menerima syafaat beliau di hari kiamat. Aamiin Allahumma aamiin.

Penyusunan skripsi ini merupakan syarat kelulusan untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Universitas Islam Indonesia, Sleman. Fokus utama karya ini adalah memberikan kontribusi pada pengembangan bidang Hukum

Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah). Melalui tulisan ini, penulis berupaya mendokumentasikan pemikiran akademik yang dikembangkan selama menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari doa dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan ucapan terimakasih dengan tulus kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Hari Purnomo, M.T., IPU., ASEAN Eng. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia sekaligus dosen pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah.
3. Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Fuat Hasanudin, Lc., M.A., selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Hasman Zhafiri Muhammad, SH, S.Pd, MH. selaku dosen pembimbing, atas segala waktu, bimbingan, serta motivasi yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

6. Para dosen Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia atas setiap butir ilmu yang bermanfaat, serta staf fakultas atas segala bantuan administratifnya.

7. Ayahanda Burdan M zain, pahlawan dan inspirasi hidup penulis, tetesan keringat, doa-doa yang tak pernah putus serta pengorbanan yang tak terhingga untuk penulis. Walaupun tidak menempuh jalur akademik formal di perguruan tinggi, kebijaksanaan dan didikan beliau telah membentuk karakter penulis untuk terus berjuang menghadapi tantangan hingga berhasil meraih gelar sarjana ini.

8. Ibunda Jasmani, wanita luar biasa yang doa-doanya senantiasa menyertai setiap langkah penulis, dari Doa-nya lah penulis kuat serta menjadi *himmah* penulis untuk terus berjuang. Walaupun beliau tidak menempuh jalur perkuliahan, namun cinta dan pengorbanan tulusnya telah menjadi energi terbesar bagi penulis untuk meraih gelar sarjana ini.

9. Mujiburrahman S.H., dan Mawaria Julianty S.M. Selaku saudara kandung penulis, yang selalu memberikan dukungan moral dan perhatian yang luar biasa. Motivasi dari kalian adalah kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

10. Prof. H. Lafran Pane selaku pelopor pendiri organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang banyak memberikan sumbangsih bagi bangsa Indonesia. Serta menjadi motivasi bagi penulis untuk terus berkembang dan belajar.

11. Kelurga besar HMI MPO Komisariat Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, yang telah menjadi ruang dan saudara untuk penulis untuk belajar, berbagi ilmu, serta cerita suka dan duka dalam setiap proses.

12. Aulia Hapta Maulani Terima kasih selalu setia menemani dalam setiap proses, yang selalu menghibur disaat penulis tak mendapat inspirasi dan yang selalu memotivasi dalam diam pada setiap proses pembuatan skripsi ini, serta selalu memberi support dan dukungan apapun dalam bentuk moril ataupun materil.

13. Luki Eko Andrianto S.H., M.H. Bapak Hakim serta Guru silat yang Menjadi Motifator dan inspirator untuk terus berkembang dan terus belajar di bidamg hukum.

14. 2026 Hight Value, sahabat seperjuangan Ahmad Muzaky, Hidayat Azmi Fathirrizqy, Mulawarman M.Nor, Nico Restu Akbar, Inggil Arroziqi, Dhoni Wahyudi.

15. Rasa terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada Raditya eka jati, Rahmat wihnu, Wahyu Hafidz, Muhammad Fadzli, Awal Ummah serta sahabat dan teman-teman yang tidak bisa di sebutkan satu-persatu, atas dukungan serta motivasi yang diberikan sepanjang proses penelitian ini. Kehadiran kalian sangat berperan dalam penyelesaian karya ilmiah ini. Penulis sangat menghargai segala bentuk perhatian yang ada dan berharap

agar kebersamaan yang telah terbina dapat terus terpelihara dengan baik ke depannya.

Penulis sadar bahwasanya skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan. Dengan ikhlas hati penulis memohon kritik dan saran yang komprensif dari semua pihak demi mendapatkan hasil yang lebih baik. Semoga karya penulisan ini bisa menjadi manfaat bagi para pembaca untuk lebih meluaskan wawasan serta menjadi acuan penelitan berikutnya. Akhir kata, dengan mengharap keridaan-Nya, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keselamatan dan keberkahan kepada kita semua di dunia dan di akhirat kelak.

Yogyakarta, 25 Juli 2026
Penulis



Muhammad aqib jalaluddin

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **i**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**
NOTA DINAS ..... **iii**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iv**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **v**
HALAMAN MOTO ..... **vi**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN ..... **vii**
ABSTRAK ..... **xvii**
KATA PENGANTAR ..... **xix**
DAFTAR ISI ..... **xxiv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang **1**
B. Rumusan Masalah **9**
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian **9**
D. Sistematika Penulisan **10**
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI **13**
A. Kajian Pustaka **13**
B. Kerangka Teori **30**
1. Konsep Restorative Justice 30
2. Konsep Kenakalan Remaja 35
3. Penyelesaian Sengketa Kenakalan Remaja 38
4. Restorative Justice dalam Perspektif Hukum Islam 40
5. Implementasi Restorative Justice dalam Perspektif hukum Islam 41
BAB III METODE PENELITIAN **44**
A. Jenis penelitian dan Pendekatan **44**
B. Sumber data **45**
C. Seleksi Sumber data **46**
D. Teknik pengumpulan data **48**
E. Teknik Analisis data **49**
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN **51**
A. Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Sengketa Kenakalan Remaja menurut Hukum Islam **51**

1. Konseptual Kesesuaian Prinsip Restorative Justice dengan Konsep Keadilan ('Adalah) dalam Hukum Islam 52
2. Konsep Ṣulḥ (Perdamaian) sebagai Pilar Utama Restorative Justice dalam Hukum Islam 53
3. Konsep Iṣlaḥ (Perbaikan) sebagai Nilai Inti Restorative Justice dalam Hukum Islam 57
4. Konsep ‘Afw (Pemaafan) sebagai Manifestasi Hak Korban.....58
5. Restorative Justice dalam Bingkai Maqaṣid al-Syari‘ah.....62
B. Implementasi Restorative Justice dalamPenyelesaia sengketa Kenakalan Remaja di tinjau dari Hukum Islam 65
1. Mekanisme Diversi dan Mediasi dalam Perspektif Hukum Islam 65
2. Tahkim dan Musyawarah sebagai Praktik Mediasi Berbasis Hukum Islam 67
3. Pertanggungjawaban Pidana Anak Menurut Hukum Islam 68
4. Pembinaan, Mau‘iẓah Ḥasanah, dan Tanggung Jawab Moral Pelaku.....70
5. Peran Diyat dan Ganti Rugi dalam Pemulihan Kerugian Korban.....72
6. Relevansi dengan Prinsip Keadilan, Kemaslahatan, dan Pembinaan dalam Islam 74
7. Tantangan dan Strategi Penguatan Implementasi 76
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 80
KESIMPULAN 80
SARAN 81
DAFTAR PUSTAKA.....84
CURRICULUM VITAE.....91

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa remaja merupakan masa transisi menuju pendewasaan untuk menemukan jati diri dan karakter manusia, pada masa remaja lingkungan sosial dapat membentuk karakter yang signifikan terhadap perjalanan seseorang, pada masa teransisi ini tentunya kenakalan pada remaja tidak dapat di pungkiri sering terjadi dan merupakan suatu masalah sosial yang dapat meresahkan masyarakat. Kenakalan dalam masa remaja merupakan tindakan yang melanggar norma, hukum, atau nilai masyarakat yang dilakukan oleh anak berusia di bawah umur 18 tahun.[3] Pada fase usia remaja, individu masih berada dalam tahap pencarian jati diri dan pembentukan karakter, sehingga penanganan terhadap kenakalan remaja menuntut pendekatan yang tepat, proporsional, dan berorientasi pada pembinaan.

Kenakalan remaja menimbulkan dampak yang luas dan saling berkaitan, baik bagi remaja itu sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Adapun dampak negatif dari perilaku menyimpang yang di sebabkan oleh remaja yaitu menghambat-nya perkembangan kepribadian, menurunkan prestasi pendidikan, merusak masa depan, serta meningkatkan risiko keterlibatan dalam tindak pidana serta gangguan psikologis. Perlindungan dan pemberdayaan hak anak sesuai dengan Undang-

[3] UURI, *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK*, 2012.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbagai ketentuan hukum lainnya.[4]

Dalam praktik hukum, penyelesaian kasus kenakalan remaja biasanya masih menggunakan cara yang berfokus pada hukuman atau retributif yang menekankan pada balas dendam yang setimpal terhadap pelaku, tujuan utamanya adalah memberikan hukuman yang setimpal sebagai bentuk keadilan atas pelanggaran hukum yang dilakukan. Dalam konsep ini, hukuman diberikan hanya karena kesalahan yang dilakukan pelaku, tanpa memprioritaskan pemulihan korban atau perbaikan diri pelaku sebagai hal utama. Kelemahan sistem hukuman retributif adalah karena sifatnya yang keras dan tidak cukup memperhatikan pemberian kembali kemampuan pelaku, pemulihan dalam masyarakat, serta kebutuhan korban. Hal ini membuat hukuman tersebut kurang berhasil dalam mencegah tindakan serupa terutama pada remaja, serta bisa menyebabkan efek negatif seperti pengucilan terhadap pelaku di tengah masyarakat.[5]

Akibatnya, proses peradilan sering menyebabkan stigma, trauma, dan menghalangi proses pemulihan serta kembali ke masyarakat. Hal ini menunjukkan perlunya model penyelesaian kasus yang lebih manusiawi dan adil. Salah satu cara alternatif yang mulai berkembang adalah *Restorative Justice*. Konsep ini menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui diskusi, musyawarah, dan kesepakatan bersama. *Restorative Justice* tidak hanya

---

[4] Panca Sarjana Putra et al., "PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PENCURIAN," *Jurnal Darma Agung* 32, no. 4 (2024): 249–54, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v32i4.4643 .

[5] I Gede Aditya dan Putra Mahendra, "Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Pelaku Di Bawah Umur Dengan Penerapan Asas Restorative Justice" 12, no. 1 (2022): 99–145.

berorientasi pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan kerugian, tanggung jawab pelaku, serta penciptaan keadilan yang seimbang bagi semua pihak. Pendekatan ini dianggap tepat dalam menangani kasus kenakalan remaja karena memperhatikan kepentingan anak dan memberikan peluang untuk pembinaan yang bermanfaat.[6]

Restorative justice merupakan upaya menyelesaikan kasus dengan cara mediasi yang bertujuan memperbaiki kondisi yang rusak akibat tindak pidana, serta melibatkan pelaku, korban, dan pihak terkait secara aktif. Stefanie Tränkle dalam karya Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa secara konseptual, *Restorative Justice* memiliki beberapa prinsip kerja. Pertama, penanganan konflik, di mana mediator memiliki peran penting dalam memfasilitasi komunikasi antara pihak yang terlibat dan korban, sehingga kedua belah pihak dapat berpartisipasi secara aktif dalam mencari solusi konflik, bukan hanya berlandaskan kerangka hukum secara formal. Kedua, orientasi pada proses, yaitu kualitas dari proses mediasi menjadi fokus utama karena proses yang baik diharapkan dapat membantu para pihak menyadari dan bertanggung jawab atas tindakan mereka, menyelesaikan permasalahan, serta memberikan rasa aman dan pemulihan kepada korban dari rasa takut atau trauma. Ketiga, proses informal, yaitu penyelesaian sengketa dilakukan dengan mekanisme yang lebih fleksibel dan tidak terlalu mengikat pada prosedur administratif serta mekanisme peradilan resmi, sehingga memungkinkan terbentuknya penyelesaian yang lebih berbasis komunikasi dan partisipatif. Keempat, partisipasi aktif dan otonom para pihak, yaitu pelaku dan korban

[6] Uut Rahayuningsih, Anna Nur Hikmah, dan Siti Nurcahyati, "Pendekatan Restorative Justice dalam Perlindungan Hukum Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana: Menyeimbangkan Keadilan dan Pembinaan," *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2025): 83, https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i2.883.

ditempatkan sebagai subjek dalam proses penyelesaian, bukan hanya sebagai objek dari proses hukum, sehingga keduanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan kepentingan, kehendak, serta tanggung jawabnya secara mandiri dalam mencapai kesepakatan penyelesaian perkara. Dengan demikian, keempat prinsip tersebut menunjukkan bahwa *restorative justice* tidak hanya berfokus pada penyelesaian kasus, tetapi juga mengutamakan proses dialog, keterlibatan semua pihak, tanggung jawab dari pelaku, pemulihan korban, serta penyelesaian konflik dengan cara yang damai.[7]

Dari sudut pandang Hukum Islam melalui pendekatan prinsip-prinsip peradilan Islam, penyelesaian sengketa pada dasarnya mengutamakan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perdamaian. Islam mengakui konsep *ṣulḥ* (perdamaian), *islaḥ* (perbaikan), pemaafan, serta tanggung jawab moral sebagai bagian dari mekanisme menyelesaikan konflik. Selain itu, tujuan utama dalam penetapan hukum Islam *(maqaṣid al-syari'ah)* adalah melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta. Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa Hukum Islam tidak hanya menekankan pemberian sanksi, tetapi juga fokus pada pembinaan, pencegahan kerusakan, serta pemulihan hubungan sosial, yang sesuai dengan konsep *Restorative Justice*.[8]

---

[7] Evy Rachman dan Ida Sinthiya, "Analisis Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Anak Dengan Mewujudkan Keadilan Substantif," *JIFLAW : Journal Of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2024): 11–12.

[8] Andi Marlina, "Konsep Al-Islah dan Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesain Perkara Pidana The Concept of Al-Islah and the Restorative Justice Approach in Settlement of Criminal Cases lain . Namun , hal itu tidak menyebabkan kehilangan keselamatannya . Kejaksaan," 2023, 29–44.

Karena adanya kelemahan dalam pendekatan hukuman, muncul konsep *Restorative Justice*, yaitu pendekatan menyelesaikan kasus yang lebih menekankan pemulihan situasi awal, mencapai perdamaian, dan membuat pelaku bertanggung jawab atas tindakannya. Pendekatan ini melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat dalam sebuah proses diskusi untuk mencapai keadilan yang seimbang. Dalam sistem hukum positif Indonesia, konsep *Restorative Justice* sudah diakui secara resmi, terutama dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pasal 1 angka 6 UU SPPA menjelaskan bahwa *Restorative Justice* adalah cara menyelesaikan tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, serta pihak lain yang terkait, untuk mencari solusi adil bersama-sama, dengan fokus pada pemulihan kondisi semula, bukan pembalasan. Selain itu, Pasal 6 UU SPPA menyatakan bahwa tujuan dari penerapan *Restorative Justice* adalah mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan kasus anak tanpa harus mengajukan ke pengadilan, serta mencegah anak kehilangan kemerdekaannya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah mengakui pentingnya pendekatan yang berfokus pada perlindungan dan pembinaan anak dalam menghadapi masalah kenakalan remaja.[9]

Sejalan dengan konsep tersebut, hukum Islam sejak awal telah menempatkan prinsip keadilan yang berlandaskan pada kemaslahatan, kasih sayang, dan perbaikan akhlak. Penyelesaian sengketa dalam Islam tidak semata-mata bertujuan

[9] Rabith Madah Khulaili Harsya dan Andri Triyantoro, "Analisis Yuridis Penerapan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Ringan di Indonesia," *Sanskara Hukum dan HAM* 3, no. 03 (2025): 132–40, https://doi.org/10.58812/shh.v3i03.541.

menghukum, melainkan mengupayakan perdamaian dan pemulihan hubungan sosial. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 10[10]. Ayat tersebut menegaskan pentingnya *islah* (perdamaian) dalam menyelesaikan konflik sosial, termasuk sengketa akibat kenakalan remaja.

Selain itu, prinsip pemaafan dan pemulihan juga ditegaskan dalam Surah Asy-Syura ayat 40 yang memiliki kaitan yang sangat erat dengan konsep *Restorative Justice*, terutama dalam menyelesaikan kasus kenakalan remaja. *Restorative Justice* tidak menghilangkan hukuman secara mutlak, tetapi menjadikannya sebagai alternatif terakhir. Yang utama adalah pemaafan, perdamaian, serta perbaikan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Konsep *'afw* atau pemaafan dalam ayat tersebut selaras dengan prinsip *Restorative Justice* yang menempatkan korban sebagai bagian aktif dalam proses penyelesian kasus.

Di sisi lain, konsep *ishlaḥ* atau perbaikan menunjukkan tujuan utama dari *Restorative Justice*, yaitu memulihkan keadaan seperti semula, menanamkan rasa tanggung jawab moral kepada pelaku, serta mencegah terulangnya tindakan yang menyimpang. Dalam konteks kenakalan remaja, penerapan nilai-nilai dari ayat ini sangat penting karena remaja berada dalam tahap pembinaan dan pendidikan. Pendekatan yang menekankan pemaafan dan perbaikan lebih efektif untuk membentuk karakter, meningkatkan kesadaran terhadap kesalahan, serta menjaga masa depan remaja agar tetap sejalan dengan prinsip kemaslahatan yang menjadi tujuan utama hukum Islam *(maqasid al-syari'ah).*

[10] UII, *Qur'an karim dan terjemahan artinya*, 930.

Salah satu contoh yang bisa dijadikan referensi adalah tindakan khalifah Umar bin Khattab R.A. ketika membebaskan seorang pencuri. Pencurian termasuk dalam tindak pidana *hudud,* yang merupakan hak Allah SWT, artinya negara tidak boleh campur tangan dalam menentukan hukumannya. Namun, dengan kebijaksanannya, Umar membebaskan pencuri itu karena mempertimbangkan kondisi paceklik yang sedang terjadi saat itu. Kisah Umar menunjukkan bahwa keadilan tidak bisa dipahami hanya dalam konteks hukum semata, tetapi juga harus memperhatikan keadilan moral, keadilan sosial, serta keadilan yang sesuai dengan kondisi dan situasi yang terjadi. Tindakan Umar dalam konteks hukum modern dapat dianggap sebagai contoh penerapan diskresi dan diversi.[11]

Meskipun secara normatif konsep *Restorative Justice* telah dikenal baik dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, dalam praktiknya penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam penyelesaian sengketa kenakalan remaja masih menghadapi berbagai kendala. Tantangan tersebut antara lain kurangnya pemahaman masyarakat terhadap nilai *Restorative Justice,* keterbatasan aparat penegak hukum dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam, serta belum optimalnya peran keluarga dan tokoh masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa.

Berdasarkan tinjauan terhadap berbagai penelitian sebelumnya, penulis menemukan bahwa penelitian mengenai *Restorative Justice* cenderung lebih banyak menitikberatkan pada penerapannya dalam sistem peradilan pidana anak berdasarkan hukum positif Indonesia, efektivitas metode diversi, serta analisis

[11] Aisyah Dara Pamungkas dan Ridwan Arifin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Syaibatul," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 17, no. 1 (2019): 16–30.

hukum terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mempelajari konsep *Restorative Justice* dari sudut pandang Hukum Islam dengan menggabungkan nilai-nilai *ṣulḥ, iṣlāḥ, 'afw*, serta *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai dasar konseptual dalam menyelesaikan sengketa tindakan kenakalan remaja masih terbatas. Ini merupakan celah dalam penelitian yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini. Dalam kenyataannya, penyelesaian kasus kenakalan remaja masih lebih banyak menggunakan pendekatan berupa hukuman, sehingga belum sepenuhnya memprioritaskan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat. Meski demikian, dari segi idealnya (seharusnya), baik hukum Islam maupun hukum positif Indonesia kedua-duanya menuntut adanya penyelesaian yang bertujuan mencapai keadilan yang restoratif, kemaslahatan, pembinaan, serta perlindungan terhadap masa depan anak.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan suatu kajian yang komprehensif mengenai konsep *Restorative Justice* dalam perspektif hukum Islam serta bagaimana implementasinya dalam penyelesaian sengketa kenakalan remaja. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul "Konsep dan Implementasi *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Sengketa Kenakalan Remaja Menurut Hukum Islam", guna memberikan kontribusi pemikiran akademis dalam pengembangan sistem penyelesaian sengketa yang lebih adil, humanis, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka fokus penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *Restorative Justice* dalam penyelesaian sengketa kenakalan remaja menurut hukum Islam?
2. Bagaimana implementasi *Restorative Justice* dalam penyelesaian sengketa kenakalan remaja ditinjau dari hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk menjawab permasalahan sebagaimana telah dirumuskan dalam fokus permasalahan di atas, yakni:
    a) Mengetahui dan menganalisis konsep *Restorative Justice* dalam perspektif hukum Islam dalam penyelesaian sengketa kenakalan remaja.
    b) Menganalisis implementasi *Restorative Justice* dalam penyelesaian sengketa kenakalan remaja ditinjau dari prinsip-prinsip hukum Islam.
2. Adapun manfaat penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk menjawab permasalahan sebagaimana telah dirumuskan dalam fokus permasalahan di atas, yakni:
    a) Manfaat teoritis

        Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu untuk memberikan kontribusi pemikiran akademik dalam pengembangan ilmu hukum islam,

khususnya terkait konsep dan penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian sengketa kenakalan remaja dan juga sebagai bahan rujukan dan referensi bagi penelitian berikutnya yang membahas *Restorative Justice*, perlindungan anak, dan penyelesaian sengketa dalam perspektif hukum islam.

b) Manfaat praktis

Manfaat nyata dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran bagi masyarakat, keluarga, dan tokoh masyarakat mengenai pentingnya menyelesaikan masalah kenakalan remaja dengan cara yang menekankan nilai perdamaian, maaf, dan pemulihan sesuai ajaran Islam. Selain itu, hasil penelitian ini juga bisa menjadi acuan bagi pihak yang bertugas menegakkan hukum dalam menerapkan pendekatan *Restorative Justice* yang lebih manusiawi dan berfokus pada pendidikan serta pembinaan terhadap anak.

D. Sistematika Penulisan

Untuk memastikan pembahasan tetap terarah dan sesuai metode penulisan, penyusun menggunakan sistematika dalam skripsi ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan berisi dasar dan arah penelitian yang meliputi latar belakang masalah mengenai fenomena kenakalan remaja, kelemahan pendekatan retributif, serta urgensi penerapan *Restorative Justice* menurut hukum Islam; rumusan permasalahan yang memuat pokok kajian tentang konsep dan implementasi *Restorative Justice* dalam penyelesaian sengketa kenakalan remaja; serta tujuan dan

manfaat penelitian yang menjelaskan sasaran penelitian beserta manfaat teoretis dan praktis yang diharapkan.

Bab II Tinjauan Pustaka dan Landasan Teoritis ini memuat kajian teori, konsep, dan dasar hukum yang digunakan sebagai landasan analisis penelitian. Pembahasan meliputi tinjauan umum tentang kenakalan remaja yang mencakup pengertian, bentuk-bentuk, dan faktor penyebab kenakalan remaja; konsep *Restorative Justice* yang meliputi pengertian, tujuan, prinsip-prinsip, serta penerapannya dalam sistem hukum positif Indonesia; serta prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan *Restorative Justice*, meliputi konsep *ṣulḥ* (perdamaian), *ishlāḥ* (perbaikan), pemaafan *(`afw),* dan *maqasid al-syari'ah.*

Bab III Metode Penelitian ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk mengkaji konsep serta implementasi *Restorative Justice* dalam penyelesaian sengketa kenakalan remaja menurut hukum Islam. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan menelaah serta mengaitkan berbagai bahan hukum secara sistematis sesuai fokus penelitian. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) serta peraturan terkait *Restorative Justice*, dan sumber hukum Islam berupa *ijmā'* serta pendapat para ahli hukum Islam mengenai penyelesaian sengketa dan perlindungan anak. Bahan hukum sekunder mencakup buku, literatur ilmiah, jurnal, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas

Restorative Justice, kenakalan remaja, hukum Islam, *maqasid al-syari'ah*, dan sistem peradilan pidana anak, yang digunakan untuk memperkuat analisis dan argumentasi akademik. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, kamus istilah hukum Islam, ensiklopedia hukum dan Islam yang berfungsi membantu memperjelas istilah dan konsep hukum dalam penelitian.

Bab IV Pembahasan dan analisis, bab ini merupakan inti dari pembahasan skripsi yang memuat analisis terhadap rumusan permasalahan penelitian. Pembahasan difokuskan pada dua aspek utama. Pertama, konsep *Restorative Justice* dalam penyelesaian sengketa kenakalan remaja menurut hukum Islam, yang mengkaji kesesuaian prinsip *Restorative Justice* dengan nilai-nilai hukum Islam, seperti keadilan, perdamaian *(ṣulḥ)*, perbaikan *(iṣlaḥ)*, pemaafan *('afw)*, dan tujuan hukum Islam *(maqasid al-syari'ah)*. Kedua, implementasi *Restorative Justice* dalam penyelesaian sengketa kenakalan remaja dari perspektif hukum Islam, yang menganalisis penerapan keadilan restoratif dalam praktik penyelesaian perkara anak serta relevansinya dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan pembinaan dalam Islam.

Bab V Penutup, Bab ini berisi penutup dari seluruh pembahasan skripsi, yang terbagi menjadi Kesimpulan, yang merangkum hasil analisis dan menjawab rumusan permasalahan penelitian. Dan saran, yang berisi rekomendasi akademik dan praktis berdasarkan hasil penelitian.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian adalah dasar atau acuan yang digunakan sebagai data pendukung, seperti teori-teori atau berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian sebelumnya sangat penting karena dapat membantu memahami perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang saat ini akan dilakukan oleh penulis. Berikut akan dijelaskan beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu mengenai Konsep dan Implementasi *Restorative Justice* dalam penyelesaian Sengketa Kenakalan Remaja Menurut Hukum Islam.

Pertama, Tofik Yanuar Chandra (2016) dalam penelitiannya yang berjudul ‘‘Penerapan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia‘‘ yang terbit dalam Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, menjelaskan bahwa pendekatan *Restorative Justice* adalah cara menyelesaikan kasus pidana anak yang fokus pada pemulihan, bukan pada pembalasan. Dalam penelitiannya disebutkan bahwa sistem peradilan pidana anak di Indonesia sudah mengalami perubahan cara berpikir sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berupaya melindungi kepentingan terbaik anak dan mencegah anak mengikuti proses peradilan formal melalui mekanisme diversi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya pemidanaan terhadap anak, terutama bentuk pemenjaraan, sering kali mengakibatkan dampak negatif seperti stigma sosial, trauma psikologis, dan tidak

efektif dalam mengubah perilaku anak. Oleh karena itu, Tofik Yanuar Chandra menyimpulkan bahwa pendekatan *Restorative Justice* perlu diterapkan dengan sepenuhnya dalam menyelesaikan perkara pidana anak. Dengan demikian, *Restorative Justice* dianggap sebagai alternatif yang lebih adil dan manusiawi dibandingkan dengan pemenjaraan anak.[12] Skripsi ini dan jurnal memiliki kesamaan karena keduanya membahas konsep serta penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dengan pendekatan hukum normatif, dan keduanya menekankan pentingnya diversi serta penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan, bukan pembalasan. Namun, keduanya berbeda dalam hal ruang lingkup dan tingkat kedalaman analisis. Jurnal lebih fokus pada gambaran umum mengenai implementasi dan evaluasi penerapan *restorative justice* secara sistemik, sedangkan skripsi membahas topik tersebut secara lebih luas dan dalam, termasuk landasan teoritis serta kerangka konseptual.

Kedua, Nurhansya Futra (2020) dalam skripsinya yang berjudul "Implementasi *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan oleh Anak di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam" menjelaskan bahwa masa remaja adalah masa di mana seseorang mengalami perubahan fisik dan mental yang membuat masa ini lebih tidak tenang dibandingkan masa perkembangan lainnya. Oleh karena itu, peran orang tua dan guru harus lebih diperhatikan agar anak tidak terpengaruh oleh lingkungan yang negatif. Perubahan yang terjadi pada masa remaja sering kali berkaitan dengan tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur.

[12] Tofik Yanuar Chandra, "Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, no. 11 (2023): 179–90, https://doi.org/10.30868/am.v11i01.3827.

Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem pradilan anak, diversi bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak. Peradilan pidana juga berusaha mengubah proses pemidanaan menjadi proses dialog dan mediasi agar bisa mencapai kesepakatan yang lebih adil antara pelaku dan korban. Oleh karena itu, Nurhansya Futra (2020) dalam skripsinya menyimpulkan Berdasarkan hasil pembicaraan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Dalam hukum Islam, penerapan Restorative Justice dapat dilihat dalam penanganan kasus kejahatan, termasuk kejahatan yang dilakukan anak, melalui mekanisme *jarimah qisaṣ* dan *diyat*, di mana pemaafan dari korban atau keluarga korban dapat menghilangkan hukuman *qisaṣ*, sedangkan pemberian *diyat* berfungsi sebagai bentuk ganti rugi atas kerugian yang dialami korban. Proses perdamaian yang dilakukan memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak yang terlibat melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang adil serta manusiawi. Selain itu, penerapan nilai-nilai sosial dan norma agama dalam hukum Islam menekankan tanggung jawab sosial serta pembentukan perilaku anak yang sesuai dengan ajaran agama, sehingga berkontribusi pada terciptanya lingkungan sosial yang sehat dan harmonis, dengan dukungan peran orang tua, pendidik, dan masyarakat. Prinsip ini juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan secara khusus melalui pendekatan pemulihan dan pembinaan, mengingat kondisi psikologis dan kemampuan berpikirnya yang belum sebanding dengan orang dewasa, sehingga penyelesaian kasus diarahkan untuk mencapai keadilan dan

kedamaian bagi semua pihak yang terlibat.[13] Penelitian dalam skripsi ini dan penelitian dalam skripsi nurhansyah futra keduanya memiliki **persamaan** dalam tema besar penelitian yaitu sama-sama mengkaji konsep dan implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana anak, dengan pendekatan hukum normatif serta mengacu pada regulasi seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kesamaa dalam penelitian ini juga menempatkan penyelesaian di luar pemidanaan formal sebagai solusi yang lebih humanis dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Adapun **perbedaannya**, peneliti dalam skripsi ini lebih menitikberatkan pada analisis perspektif hukum Islam dan pendekatan *maqaṣid al-syari'ah* dalam melihat konsep *restorative justice*, sehingga fokus pembahasannya bersifat konseptual-normatif dan komparatif antara hukum nasional dan hukum Islam. Sementara itu, skripsi Nurhansya Futra lebih terfokus pada implementasi praktis dan efektivitas penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak, dengan penekanan pada aspek prosedural, hambatan pelaksanaan, serta realitas praktik di lapangan. Dengan demikian, perbedaan utama terletak pada sudut pandang analisis, penelitian ini lebih teoritis-normatif berbasis hukum Islam, sedangkan penelitian terdahulu lebih aplikatif dan empiris dalam konteks sistem peradilan pidana anak.

Ketiga, Shinta Nur Ramadhanti, dkk. (2022) dalam jurnalnya berjudul "Konsep *Restorative Justice* Dalam Perbandingan Hukum Pidana Di Indonesia Dengan Hukum Islam" Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan

[13] Nurhansya Futra, "IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE (PEMULIHAN KEADILAN) DALAM PENYELESAIAN KASUS KEJAHATAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR PRESPEKTIF HUKUM ISLAM" (universitas islam indonesia, 2020), hhttps://dspace.uii.ac.id/123456789/29786.

membandingkan konsep Restorative Justice dalam hukum pidana Indonesia dengan sistem hukum Islam". Menjelaskan soal menentukan konsep mana yang lebih cocok digunakan dalam menyelesaikan perkara pidana. Konsep ini memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, serta biasanya diterapkan pada perkara pidana ringan, tindak pidana terhadap anak, dan kasus tertentu lainnya. Dalam sistem hukum Islam, konsep *Restorative Justice* sudah dikenal sejak lama melalui mekanisme qisas dan *diyat. Qisas* memberikan hak kepada keluarga korban untuk menentukan apakah pelaku akan dikenai pembalasan setimpal atau dimaafkan dengan kewajiban membayar *diyat*. Konsep ini memiliki dasar normatif yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis, khususnya pada kasus pembunuhan dan penganiayaan. Dengan demikian, *Restorative Justice* dalam hukum Islam lebih difokuskan pada tindak pidana berat, berbeda dengan penerapannya dalam hukum pidana Indonesia. Dengan demikian, *Restorative Justice* dalam hukum Islam lebih terfokus pada perkara pidana berat, berbeda dengan penerapan di hukum pidana Indonesia. Penelitian ini juga menemukan adanya kesamaan dan perbedaan antara kedua konsep *Restorative Justice*. Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa konsep *Restorative Justice* dalam hukum pidana Indonesia lebih relevan untuk diterapkan di Indonesia, yang merupakan masyarakat yang beragam. Meskipun demikian, penelitian ini tidak menutup kemungkinan adanya penguatan nilai *Restorative Justice* melalui penggabungan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini juga memberikan kontribusi penting dalam pemahaman teoritis mengenai *Restorative*

Justice sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di Indonesia.[14] Penelitian ini dengan penelitian terdahulu memiliki kesamaan dalam mengkaji konsep dan implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian perkara anak atau kenakalan remaja, dengan menekankan pendekatan non-retributif yang berorientasi pada pemulihan, perlindungan hak anak, serta keterlibatan korban, pelaku, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Namun, perbedaannya terletak pada fokus dan pendekatan analisisnya, di mana penelitian dalam skripsi ini lebih menitikberatkan pada analisis normatif dan implementatif *restorative justice* dalam perspektif hukum Islam serta relevansinya dengan sistem hukum nasional, sedangkan jurnal terdahulu lebih berfokus pada aspek yuridis-empiris dan efektivitas penerapan *restorative justice* dalam praktik peradilan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga skripsi ini bersifat konseptual-normatif dengan pendekatan integratif Islam dan hukum positif, sementara jurnal lebih menekankan evaluasi praktik dan dinamika penerapannya di lapangan.

Keempat, Engine Kubota, dkk. (2022) di dalam konferensi prosiding menjelaskan cara mengatasi pelanggaran hukum yang dilakukan anak, khususnya dalam kasus pembunuhan, dengan menggunakan pendekatan hukum positif (normatif) dan hukum Islam. Penelitian ini menjelaskan bahwa anak adalah bagian dari hukum yang memiliki posisi khusus karena usianya masih kecil, pikirannya belum matang, dan tanggung jawab moralnya belum sepenuhnya berkembang.

[14] Shinta Nur Ramadhanti, Alifia Nurensa, dan Syahror Adjani Rianto, "Konsep Restorative Justice Dalam Perbandingan Hukum Pidana Di Indonesia Dengan Hukum Islam," *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 4 (2022): 417–23.

Hukum ini menekankan perlindungan anak dan prinsip *Restorative justice*, yaitu keadilan yang menitikberatkan pada pemulihan dan pemberdayaan. Dalam kasus pembunuhan, anak tidak bisa dihukum mati atau dihukum seumur hidup, tetapi diberi alternatif lain seperti pengurangan hukuman, rehabilitasi, dan pendidikan serta pembinaan. Dari sudut pandang hukum pidana Islam, pertanggungjawaban anak tergantung pada apakah anak sudah dewasa *(baligh)* atau belum serta kemampuannya untuk berpikir *(tamyiz)*. Jika anak belum dewasa, ia tidak bisa dihukum secara penuh, melainkan dikenai hukuman pendidikan *(ta`dib).* Penelitian ini juga menjelaskan bahwa hukum Islam mengklasifikasikan pembunuhan menjadi tiga jenis, yaitu pembunuhan sengaja *(qatl `amdan),* tidak sengaja *(qatl khata`),* dan semi sengaja *(syibh khata`),* masing-masing memiliki sanksi hukum berbeda seperti qisas, *diyat*, dan *ta`zir*. Dalam hukum Islam, keluarga korban memiliki hak untuk memberikan maaf kepada pelaku, sehingga hukuman *qisas* bisa diganti dengan *diyat.* Hal ini dianggap sebagai bentuk *restorative justice* yang fokus pada pemulihan hubungan sosial, perlindungan korban, dan peningkatan masa depan pelaku, termasuk anak pelaku. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hukum positif Indonesia dan hukum Islam memiliki kesamaan dalam menolak pendekatan hukuman yang kasar terhadap anak pelaku pembunuhan. Meskipun ada perbedaan dalam dasar hukum dan sumber hukum, tujuan utamanya sama, yaitu menjaga keadilan, melindungi hak anak, dan menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat.[15] Adapun persamaannya terletak pada fokus kajian mengenai penegakan hukum

[15] Anis Nur Fauziyyah MS Engine Kubota, Sandya Mahendra, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," in *PROSIDING SEMINAR NASIONAL PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM UMS 2022: penegakan hukum berbasis transedental*, 2022, 85–101.

terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dengan pendekatan hukum Islam serta sama-sama menggunakan metode penelitian normatif yang bertumpu pada analisis peraturan perundang-undangan dan literatur hukum sebagai bahan hukum primer dan sekunder. Keduanya juga menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki kekhususan perlakuan dalam sistem peradilan pidana. Adapun perbedaannya, dalam pnelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis implementasi dan efektivitas penerapan prinsip perlindungan anak dalam kerangka sistem peradilan pidana anak secara umum, sedangkan penelitian terdahulu secara spesifik mengkaji tindak pidana pembunuhan yang dilakukan anak serta mengelaborasi konsep pertanggungjawaban pidana, unsur *qisas*, *diyat*, dan *ta'zir* dalam perspektif hukum Islam, sehingga ruang lingkup dan kedalaman analisis deliknya lebih khusus dan terfokus pada satu jenis tindak pidana tertentu.

Kelima, Ahmad Ropei (2022) dalam jurnalnya yang berjudul "Penerapan *Restorative Justice* Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Islam" menjelaskan bahwa Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar-dasar pertimbangan dalam menerapkan *Restorative Justice*, konsep *Restorative Justice* dalam hukum pidana Islam, serta hubungan antara *Restorative Justice* dengan asas legalitas dalam menyelesaikan perkara pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Restorative Justice* dalam menyelesaikan perkara pidana didasarkan pada beberapa pertimbangan utama, yaitu aspek keadilan, kemanusiaan, kepentingan umum, pemaafan, dan perdamaian *(al-Islah)*. Dalam perspektif hukum pidana Islam, konsep *Restorative Justice* sudah dikenal sejak lama dan dipraktikkan, misalnya pada masa Khalifah Umar bin

Khattab, yang membebaskan pelaku pencurian pada masa paceklik dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Selain itu, prinsip *Restorative Justice* juga terlihat dalam kasus pembunuhan dan penganiayaan, di mana pelaku dapat dibebaskan dari hukuman *qisas* jika ada pemaafan dari korban atau walinya serta adanya perdamaian *(al-Islah)*. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa asas legalitas dan *Restorative Justice* bukanlah konsep yang bertentangan, melainkan bisa saling melengkapi dalam proses penegakan hukum pidana. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian Ahmad Ropei memberikan kontribusi penting dalam memperkuat dasar teoritis penerapan *Restorative Justice* dalam hukum pidana Islam.[16] Adapun Persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian dalam skripsi ini terletak pada fokus kajiannya yang sama-sama membahas konsep *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana serta meninjau penerapannya dalam perspektif hukum Islam. Kedua penelitian tersebut juga menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan serta analisis terhadap berbagai sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan prinsip-prinsip hukum Islam. Namun demikian, terdapat perbedaan dalam fokus pembahasannya. Penelitian terdahulu lebih menekankan pada analisis dasar pertimbangan penerapan *Restorative Justice*, konsepnya dalam hukum pidana Islam, serta hubungannya dengan asas legalitas dalam penyelesaian perkara pidana secara umum Sementara itu, penelitian dalam skripsi ini lebih menitikberatkan pada konsep dan implementasi *Restorative Justice* dalam

[16] Ahmad Ropei, "Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Islam," *AL-KAINAH: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2022): 40–83, https://doi.org/10.69698/jis.v1i2.14.

penyelesaian sengketa kenakalan remaja menurut perspektif hukum Islam, dengan mengaitkannya pada nilai-nilai seperti *ṣulḥ* (perdamaian), *islaḥ* (perbaikan), pemaafan, serta tujuan hukum Islam *(maqaṣid al-syari'ah).* Dengan demikian, meskipun kedua penelitian memiliki kesamaan dalam tema dan pendekatan normatif, perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan fokus kajian, di mana penelitian terdahulu membahas *Restorative Justice* dalam konteks perkara pidana secara umum, sedangkan skripsi ini secara khusus mengkaji penerapannya pada kasus kenakalan remaja dalam perspektif hukum Islam.

Keenam, Panca Sarjana Putra (2024). Dalam jurnalnya yang berjudul "Penerapan *Restorative Justice* terhadap Anak sebagai Pelaku Pencurian" dan dipublikasikan dalam Jurnal Darma Agung menjelaskan. Bahwa keadilan restoratif diterapkan dengan cara mediasi dan negosiasi yang melibatkan anak yang bersalah, korban, keluarga pelaku dan korban, masyarakat, serta pihak-pihak yang bertugas dalam pemberantasan kejahatan. Penelitian ini juga menegaskan bahwa penerapan keadilan restoratif sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tujuan tersebut mencakup perlindungan kepentingan terbaik anak, mencegah anak dijatuhi hukuman yang menghilangkan kebebasannya, serta mendorong tanggung jawab dan keterlibatan anak dalam masyarakat. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa penerapan keadilan restoratif mempunyai dampak positif, seperti mengurangi jumlah anak yang dihukum penjara, meminimalkan stigma negatif terhadap anak, meningkatkan kesadaran pelaku atas kesalahan yang dilakukannya, serta memperkuat peran orang tua dan masyarakat dalam proses memperbaiki masalah. Dengan demikian,

keadilan restoratif dianggap sebagai pendekatan yang lebih manusiawi dan efektif dalam menangani tindak pidana yang dilakukan anak, khususnya pencurian.[17] Adapun Persamaan kedua penelitian tersebut terletak pada fokus kajian yang sama, yaitu mengenai penerapan *restorative justice* dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Kedua penelitian sama-sama menekankan bahwa pendekatan *restorative justice* lebih mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat serta menghindarkan anak dari dampak negatif sistem peradilan pidana yang bersifat menghukum. Perbedaannya, penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada penerapan *restorative justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam sistem hukum pidana Indonesia melalui proses mediasi dan kesepakatan antara para pihak, sedangkan penelitian dalam skripsi ini membahas *restorative justice* dalam penyelesaian kenakalan remaja dari perspektif hukum Islam, dengan menekankan konsep nilai-nilai seperti *islah* (perdamaian), pemaafan, dan kemaslahatan sebagai dasar penyelesaian konflik. Dengan demikian, perbedaan utama keduanya terletak pada sudut pandang kajian, yaitu hukum positif dalam kasus pencurian dan perspektif hukum Islam dalam penanganan kenakalan remaja.

Ketujuh, Armasito dan Laras Shesa (2024) dalam jurnal berjudul "*Restorative Justice* sebagai Jaminan Perlindungan bagi Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam". Menjelaskan bahwa *Restorative Justice* adalah pendekatan yang efektif dan manusiawi dalam menghadapi kasus

[17] Putra et al., "PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PENCURIAN."

anak berhadapan dengan hukum, karena mengedepankan mekanisme diversi melalui keterlibatan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat secara menyeluruh. Dari perspektif hukum keluarga Islam, penelitian ini menegaskan bahwa *Restorative Justice* sejalan dengan nilai dasar ajaran Islam yang menekankan kasih sayang, pemaafan, kemaslahatan, serta tanggung jawab keluarga terhadap anak. Hukum keluarga Islam dianggap memiliki peran penting dalam mendukung pemulihan anak yang berhadapan dengan hukum melalui pembinaan, pengasuhan, dan pendidikan moral di lingkungan keluarga. Dengan demikian, penelitian ini menyatakan bahwa *Restorative Justice* tidak hanya relevan secara hukum positif, tetapi juga memiliki legitimasi normatif dalam hukum Islam sebagai upaya mencapai keadilan yang berorientasi pada perlindungan serta masa depan anak. Penelitian Armasito Armasito dan Laras Shesa memberikan kontribusi besar dalam memperkuat dasar normatif *Restorative Justice* dari perspektif hukum keluarga Islam. Namun, penelitian ini lebih menekankan aspek perlindungan anak secara konseptual dan normatif.[18] Adapun Persamaan antara kedua penelitian tersebut terletak pada fokus kajiannya yang sama-sama membahas konsep *restorative justice* dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, dengan menekankan penyelesaian perkara melalui pendekatan pemulihan, keterlibatan pelaku, korban, keluarga, serta masyarakat guna melindungi masa depan anak dan menghindari dampak negatif sistem pemidanaan. Namun, perbedaannya terletak pada fokus dan sudut pandang analisisnya, di mana penelitian oleh Armasito dan

[18] Armasito Armasito dan Laras Shesa, "Restorative Justice Sebagai Jaminan Perlindungan Bagi Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2024): 79–89, https://doi.org/10.19109/ujhki.v8i1.23504.

Laras Shesa lebih menekankan aspek perlindungan anak dan dasar normatif restorative justice dalam perspektif hukum keluarga Islam secara konseptual, sedangkan penelitian dalam skripsi ini lebih memfokuskan pada konsep serta implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian sengketa kenakalan remaja menurut hukum Islam dengan mengaitkannya pada nilai-nilai seperti perdamaian *(ṣulḥ),* perbaikan *(iṣlaḥ),* pemaafan, dan kemaslahatan.

Kedelapan, Tanti Liana Dewi dan Rasdi (2025) dalam jurnal berjudul *"Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang)"*. Menjelaskan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis cara menerapkan pendekatan *Restorative Justice* terhadap anak yang terlibat dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual, serta mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan diversi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan *Restorative Justice* lebih peduli pada kepentingan anak, menghindarkan anak dari dampak negatif sistem peradilan pidana biasa, serta fokus pada pemulihan dan pembinaan. Meski demikian, ada beberapa hambatan utama, yaitu rendahnya pemahaman masyarakat tentang konsep *Restorative Justice*, tuntutan korban yang tinggi, serta pengaruh budaya yang masih menganggap bahwa penyelesaian perkara pidana harus berakhiri dengan pemidanaan. Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, penelitian menyimpulkan bahwa penerapan *Restorative Justice* terhadap anak pelaku kekerasan seksual belum sepenuhnya efektif karena masih ada hambatan dari faktor masyarakat dan budaya hukum. Oleh karena itu, penelitian ini

merekomendasikan perlu meningkatkan sosialisasi, memperkuat kerja sama antar lembaga penegak hukum, serta mengembangkan kebijakan yang lebih spesifik terkait penerapan *Restorative Justice* dalam kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku.[19] Adapun Persamaan antara penelitian dalam skripsi ini dan penelitian Tanti Liana Dewi terletak pada tema kajian yang sama, yaitu membahas penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara yang melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum, serta sama-sama menekankan bahwa pendekatan tersebut lebih mengutamakan pemulihan, perlindungan anak, dan penyelesaian perkara di luar pemidanaan formal. Namun, terdapat perbedaan pada fokus dan metode penelitian. Penelitian terdahulu ini lebih menitikberatkan pada penerapan *restorative justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual melalui studi kasus di Polrestabes Semarang dengan pendekatan yuridis empiris dan analisis praktik di lapangan, sedangkan penelitian dalam skripsi ini lebih berfokus pada konsep dan implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian sengketa kenakalan remaja menurut perspektif hukum Islam dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan.

Kesembilan, Balqis Dewi Rahayu dkk. (2025), dalam jurnal nya berjudul "*Restorative Justice* dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika secara Ilegal oleh Anak di Bawah Umur" disimpulkan bahwa penerapan *Restorative Justice* dalam kasus anak di bawah umur yang mengonsumsi narkotika secara ilegal lebih manusiawi dan fokus pada pemulihan dibandingkan dengan metode hukum biasa.

[19] Tanti Liana Dewi, "Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang)," in *Book Chapter Hukum dan Lingkungan Jilid 2* (semarang, 2025), 929–55, https://proceedings.unnes.ac.id/index.php/hk/article/view/518/489.

Restorative Justice memberi peluang bagi anak untuk mengalami pemulihan dan pembinaan melalui keterlibatan keluarga, pihak berwajib, serta masyarakat, sehingga tujuan utama sistem peradilan anak, yaitu melindungi kepentingan anak, dapat tercapai. Namun, penerapan *Restorative Justice* di Indonesia masih menghadapi beberapa hambatan seperti ketidak cukupan peraturan teknis, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep *Restorative Justice*, batasan dalam penggunaan diversi untuk kasus narkotika, serta masih ada stigma negatif terhadap anak yang menggunakan narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Restorative Justice* merupakan alternatif penyelesaian kasus yang lebih efektif bagi anak yang menggunakan narkotika karena fokus pada pemulihan, peningkatan pengetahuan, dan reintegrasi sosial anak.[20] Adapun persamaan dari kedua penelitian ini yaitu sama-sama membahas konsep *Restorative Justice* sebagai pendekatan penyelesaian perkara yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan, khususnya dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, serta menekankan pentingnya peran keluarga, masyarakat, dan aparat penegak hukum dalam proses penyelesaian perkara. Keduanya juga menggunakan pendekatan penelitian hukum yang bersifat kualitatif atau normatif untuk menganalisis penerapan *restorative justice* dalam sistem hukum. Namun, perbedaannya terletak pada fokus kajian dan perspektif analisisnya. Penelitian dalam jurnal lebih menitikberatkan pada penerapan *restorative justice* dalam kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak di bawah umur dalam konteks sistem

[20] Balqis Dewi Rahayu et al., "Restorative Justice dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika secara Ilegal oleh Anak di Bawah Umur," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 1025–40, https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1267.

peradilan pidana anak di Indonesia serta menyoroti efektivitas dan kendala implementasinya di lapangan. Sementara itu, penelitian dalam skripsi ini lebih menekankan pada konsep dan implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian sengketa kenakalan remaja dari perspektif hukum Islam, dengan mengkaji nilai-nilai seperti perdamaian *(ṣulḥ)*, perbaikan *(iṣlaḥ)*, pemaafan, serta tujuan hukum Islam *(maqaṣid al-syari'ah)* sebagai dasar penyelesaian konflik. Dengan demikian, meskipun memiliki kesamaan dalam tema besar keadilan restoratif bagi anak, kedua penelitian tersebut berbeda pada ruang lingkup permasalahan dan sudut pandang analisis yang digunakan.

Kesepuluh, Miftahhurahmah, dkk (2025) dalam penelitiannya yang berjudul ''Penerapan *Restorative Justice* dalam Penanganan Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Islam'' yang diterbit dalam JILAW: *Journal Islamic Law and Wisdom*, Vol.1 No.1 , menjelaskan bahwa penggunaan *Restorative Justice* dalam menangani anak yang menjadi pelaku tindak pidana di Indonesia masih relatif baru, terutama sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-undang ini mengatur mekanisme diversi untuk tindak pidana yang dilakukan anak dengan ancaman pidana di bawah tujuh tahun. Dengan demikian, penerapan *Restorative Justice* dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum dinilai sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menjadi bahan acuan penting untuk studi lanjutan, karena memberikan dasar konseptual dan normatif mengenai kesesuaian antara pendekatan *Restorative Justice* dalam hukum positif Indonesia dengan prinsip-

prinsip hukum pidana Islam, khususnya dalam konteks perlindungan dan pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum.[21] Adapun Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian dalam skripsi ini terletak pada fokus kajiannya yang sama-sama membahas konsep dan penerapan *restorative justice* dalam penanganan anak atau remaja yang melakukan tindak pidana dengan pendekatan hukum Islam, serta sama-sama menggunakan metode penelitian kepustakaan atau normatif untuk menganalisis konsep tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum Islam. Kedua penelitian juga menekankan bahwa pendekatan *restorative justice* lebih mengutamakan pemulihan, perdamaian, dan perlindungan terhadap anak dibandingkan dengan pemidanaan. Namun, perbedaannya terletak pada ruang lingkup pembahasan, di mana penelitian terdahulu lebih berfokus pada penerapan *restorative justice* dalam sistem hukum pidana nasional dan kesesuaiannya dengan konsep diyat dan ishlah dalam hukum pidana Islam, sedangkan penelitian dalam skripsi ini lebih menitikberatkan pada konsep dan implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian sengketa kenakalan remaja menurut perspektif hukum Islam dengan mengaitkannya pada nilai perdamaian, pemaafan, dan *maqasid al-syariah.*

[21] dkk Miftahhurahmah, "Penerapan Restorative Justice dalam Penanganan Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Islam," *JILAW : Jurnal Islamic Law and Wisdom* 1, no. 1 (2025): 58–71, https://doi.org/10.20473/jd.v5i3.35795.

B. Kerangka Teori

1. Konsep Restorative Justice

a. Pengertian Restorative Justice

Restorative Justice merupakan paradigma keadilan yang berkembang sebagai kritik terhadap sistem peradilan pidana konvensional yang bersifat retributif. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemulihan akibat tindak pidana, bukan semata-mata pada pemberian hukuman kepada pelaku. Beberapa ahli hukum telah memberikan definisi dan karakteristik *Restorative Justice* sebagai berikut.

Howard Zehr, yang dikenal sebagai pelopor *Restorative Justice*, mendefinisikan *Restorative Justice* sebagai:

> *"Restorative Justice is a process to involve, to the extent possible, those who have a stake in a specific offense and to collectively identify and address harms, needs, and obligations, in order to heal and put things as right as possible."*[22]

Howard Zehr mendefinisikan *Restorative Justice* sebagai proses yang melibatkan semua pihak yang terkena dampak dari suatu kejahatan. Proses ini bertujuan untuk bersama-sama mengidentifikasi dan menyelesaikan kerugian, kebutuhan, serta kewajiban yang muncul akibat kejahatan tersebut, agar kondisi bisa pulih kembali secara maksimal. Menurut Zehr, kejahatan tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai tindakan yang merusak hubungan antara seseorang, masyarakat, dan nilai-nilai sosial. Karena itu, *Restorative Justice* fokus pada pemulihan

[22] Zehr, *Little B. Restor. Justice*.

korban, pertanggungjawaban pelaku, serta pemulihan hubungan sosial yang terganggu.

> "…Eva Achjani Zulfa menyatakan bahwa *Restorative Justice* adalah Model keadilan yang menempatkan tindak pidana sebagai konflik antarindividu yang harus diselesaikan secara dialogis dengan tujuan pemulihan..."[23]

Eva Achjani Zulfa menyatakan bahwa *Restorative Justice* adalah model keadilan yang memandang tindak pidana sebagai konflik antara dua orang yang harus diselesaikan melalui pembicaraan dan kesepakatan bersama. Pendekatan ini dianggap lebih manusiawi dan berisi pembelajaran, terutama dalam menangani kasus yang melibatkan anak atau remaja, karena dapat mencegah pelaku dari stigma negatif dan dampak psikologis dari proses pengadilan formal.

Restorative justice adalah sistem hukum pidana yang berusaha mendengarkan dan menenangkan pihak-pihak yang terkena dampak dari suatu konflik, serta berusaha memperbaiki hubungan yang rusak menjadi lebih adil dan benar antara para pihak yang berselisih. Sistem ini fokus pada penyelesaian masalah melalui mediasi, konsiliasi, dialog, dan restitusi, sehingga dapat memperbaiki kerusakan sosial, menyampaikan rasa penyesalan, serta memperoleh maaf dari pihak yang terkena dampak. *Restorative justice* adalah pendekatan dalam mencapai keadilan berdasarkan prinsip tanggung jawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan,

[23] eva achjani Zulfa, "keadilan restoratif dan revitalisasi lembaga adat," *jurnal kriminologi indonesia* 6, no. 2 (2010): 184.

penyembuhan, dan inklusivitas. Tujuannya adalah memperbaiki kerugian yang timbul akibat tindakan kriminal, serta mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam proses ini, korban, pelaku, dan masyarakat diberi kesempatan untuk mendiskusikan kebutuhan mereka setelah terjadi kejahatan, dan mencari solusi seperti penyembuhan, reparasi, reintegrasi, serta mencegah terjadinya kerugian yang lebih parah.[24]

Restorative Justice adalah pendekatan lain dalam menyelesaikan kasus kriminal yang muncul karena ketidakpuasan terhadap sistem hukum kriminal yang biasanya berlandaskan pembalasan. Dalam sistem yang berlandaskan pembalasan, tindak kriminal dianggap sebagai pelanggaran hukum yang menimbulkan rasa sakit pada negara, sehingga penyelesaiannya berupa hukuman kepada pelaku. Dalam *Restorative Justice*, tindak kriminal dianggap sebagai konflik antar manusia yang menyebabkan kerugian pada korban dan mengganggu ketertiban dalam masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian kasus kriminal dilakukan dengan tujuan pemulihan, bukan hanya hukuman.[25]

Restorative Justice merupakan jawaban terhadap teori retributif yang lebih menekankan pada pemberian hukuman sebagai balasan, serta teori neo-klasik yang mengedepankan kesetaraan antara hukuman dan tindakan hukum. Adapun perbedaan antara *Restorative Justice*, pendekatan retributif,

[24] Muladi, "Implementasi Pendekatan ' Restorative Justice ' Dalam SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK," *Pembaharuan Hukum Pidana* 2, no. 2 (2019): 58–85, https://ejournal.undip.ac.id/index.php/phpidana/article/view/25036.

[25] Ropei, "Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Islam."

dan pendekatan represif terletak pada cara melihat tindak pidana serta tujuan dalam menerapkan hukum. *Restorative Justice* menganggap tindak pidana sebagai konflik antara orang-orang yang merusak hubungan sosial, sehingga penyelesaiannya lebih fokus pada pemulihan kondisi korban, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan harmoni sosial melalui dialog dan perdamaian. Pendekatan retributif melihat tindak pidana sebagai pelanggaran hukum yang harus dihukum berdasarkan tingkat kesalahan pelaku, demi mencapai keadilan dan rasa aman secara hukum, tanpa terlalu memperhatikan peran korban.[26]

b. Prinsip-prinsip Restorative Justice

Restorative Justice adalah cara mencapai keadilan dengan fokus pada pemulihan kondisi yang rusak, baik secara materi, psikologis, maupun sosial, akibat tindakan kriminal. Pendekatan ini mendorong partisipasi aktif dari pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus melalui dialog yang ramah dan inklusif.[27] Tanggung jawab pelaku diartikan sebagai kesediaan untuk mengakui kesalahan dan melakukan tindakan nyata untuk memulihkan kerugian, bukan hanya menjalani hukuman formal.

Restorative Justice juga bertujuan menciptakan keadilan di masa depan dengan mencegah konflik berulang melalui perubahan perilaku, reintegrasi sosial, dan memperkuat hubungan antara manusia. Seluruh proses ini bertujuan mencapai rekonsiliasi dan perdamaian, yaitu pemulihan hubungan

[26] Ropei.

[27] Ribut Sulaiman Baidi, "Restorative Justive: Implementasi Kebijakan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *Indonesia Criminal Law Review* 2, no. 1 (2023): 1–18.

antara pelaku, korban, dan masyarakat secara sukarela, demi menciptakan keharmonisan dan ketertiban sosial yang berkelanjutan.

Ada tiga prinsip utama dalam menerapkan *Restorative Justice*, yaitu orang yang terkena dampak harus diperbaiki, pelaku kejahatan bisa ikut serta dalam proses pemulihan jika mau, peran lembaga peradilan adalah menjaga ketertiban umum, dan masyarakat memiliki peran untuk menjaga perdamaian yang adil. Tiga prinsip dasar *Restorative Justice* adalah berkomitmen untuk membantu orang yang mengalami kerugian akibat kekerasan, bersedia menyertainya dalam proses pemulihan, serta berkomitmen untuk merespon kekhawatiran masyarakat secara umum dan mendorong terciptanya perdamaian.[28]

c. Tujuan dan Manfaat Restorative Justice

Restorative Justice bertujuan untuk memperbaiki kerusakan akibat kejahatan dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam dialog, menekankan pemulihan daripada hukuman. Manfaat spesifiknya meliputi pemulihan hubungan sosial, perlindungan hak korban, reintegrasi pelaku, pencegahan residivisme, dan pendidikan moral-sosial bagi pelaku.[29] *Restorative Justice* memprioritaskan pembangunan kembali harmoni sosial yang terganggu oleh kejahatan melalui dialog mediasi yang mendorong rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini

[28] Dwiana Adinda et al., "Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Pidana," *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 225–39, https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.136.

[29] Armunanto Hutahaean, "Penerapan Restorative Justice Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum," *Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 8, no. 2 (2022): 140–48, https://doi.org/10.55809/tora.v8i2.119.

menggeser fokus dari pembalasan ke penyembuhan kolektif, mempromosikan kohesi komunitas jangka panjang.

Para korban bisa berpartisipasi aktif, menyampaikan kebutuhan mereka, dan menerima kompensasi langsung atau dukungan emosional, berbeda dengan sistem lama yang sering membuat mereka merasa diabaikan. Hal ini membuat para korban lebih kuat, memastikan perlakuan adil dan pemulihan mental. Pelaku kejahatan bertanggung jawab dengan cara meminta maaf atau memberikan kompensasi, sehingga menghindari stigma yang menghalangi mereka kembali ke masyarakat, yang membantu proses pemulihan lebih mudah. Program-program ini mendorong perubahan positif tanpa memberi label kriminal seumur hidup.[30]

Dengan mengatasi akar penyebab kejahatan melalui akuntabilitas dan pembelajaran, *restorative justice* mengurangi tingkat pengulangan kejahatan dibandingkan dengan tindakan hukuman saja. Pelaku kejahatan memperoleh wawasan tentang dampak buruk yang ditimbulkan, sehingga mendorong kepatuhan yang berkelanjutan.

2. Konsep Kenakalan Remaja

a. Pengertian Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang sedang dalam masa remaja, tindakan itu melanggar aturan sosial, nilai kehidupan yang baik, serta peraturan hukum yang berlaku. Dari sudut

[30] Dwi Anggriani, Rahmattullah Lihawa, dan Roy Marthen Moonti, *Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan: Relevansi terhadap Agenda Keadilan Sosial*, 2025.

pandang sosiologi, kenakalan remaja terjadi karena proses sosial yang tidak berjalan baik, seperti kurangnya pengawasan dari lingkungan sekitar, pengaruh teman-teman yang tidak positif, keluarga yang tidak harmonis, serta kesulitan seseorang untuk menerima dan mematuhi norma-norma sosial.[31] Dari sudut pandang psikologi, kenakalan remaja menunjukkan adanya masalah dalam diri, seperti perasaan tidak stabil, konflik dalam diri, ketidakjelasan tentang identitas diri, kurangnya kemampuan mengendalikan diri, serta keinginan untuk diperhatikan yang belum terpenuhi.[32] Dalam konteks hukum, kenakalan remaja merujuk pada tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan, namun penanganannya fokus pada perlindungan, bimbingan, dan pemulihan, bukan hanya hukuman. Jadi, kenakalan remaja bisa dianggap sebagai tindakan yang menyimpang dari norma sosial karena berbeda dari harapan masyarakat, bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain, serta menunjukkan ketidakseimbangan antara individu, lingkungan sosial, serta nilai-nilai yang berlaku.

b. Bentuk-bentuk Kenakalan Remaja

Bentuk kenakalan remaja bisa dibagi menjadi tiga kategori utama berdasarkan tingkat keparahannya yaitu kenakalan ringan, kenakalan sedang, dan kenakalan berat. Adapun kenakalan ringan adalah perilaku remaja yang melanggar aturan sosial dan sopan santun, seperti tidak masuk sekolah, berkata kasar, berbohong kepada orang tua atau guru, serta

[31] Umar Sulaiman, *PERILAKU MENYIMPANG REMAJA DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI*, ed. oleh Mihrani, *Alauddin University Press* (gowa, 2020), http://ebooks.uin-alauddin.ac.id/.

[32] Sulaiman.

melanggar peraturan sekolah. Meskipun tidak menyebabkan kerugian besar, tindakan ini bisa menjadi awal dari kenakalan yang lebih parah. kemudian, kenakalan sedang melibatkan tindakan yang mulai merugikan diri sendiri atau orang lain, seperti saling bentrok antar remaja, tawuran, merusak fasilitas umum atau milik orang lain, serta menganiaya. Pada tahap ini, dampak sosial dan hukum sudah mulai terlihat. Dan yang terakhir adalah kenakalan berat yaitu tindakan yang termasuk dalam pidana dan melanggar hukum dengan cara serius, seperti pencurian, penggunaan narkoba, kekerasan berat, hingga kejahatan seksual. Tindakan ini tidak hanya merugikan korban, tetapi juga berdampak langsung pada proses hukum dan masa depan remaja yang terlibat.[33]

c. Faktor-faktor Penyebab Kenakalan Remaja

Dari aspek keluarga, kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua, pola asuh yang tidak tepat, konflik dalam rumah tangga, serta minimnya keteladanan dapat mendorong remaja mencari pelampiasan di luar rumah melalui perilaku menyimpang.[34]

Dari aspek lingkungan sosial, pergaulan dengan teman sebaya yang berperilaku negatif, lingkungan masyarakat yang permisif terhadap pelanggaran norma, serta pengaruh media dan budaya populer yang tidak terkontrol dapat memengaruhi remaja untuk meniru tindakan kenakalan demi diterima dalam kelompok.[35]

---

[33] Muhammad Yogie Adha et al., "Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency) dalam aspek Hukum Pidana," *Jurnal Legalitas* 3, no. 1 (2025): 1–11, https://doi.org/10.58819/jle.v3i1.133.

[34] Adha et al.

[35] Adha et al.

Sementara itu, dari aspek pendidikan, lemahnya pembinaan karakter di sekolah, kurangnya perhatian guru terhadap perkembangan moral siswa, metode pembelajaran yang tidak menarik, serta minimnya layanan bimbingan dan konseling dapat menyebabkan remaja kehilangan arah dan mengekspresikan kekecewaan atau frustrasi melalui perilaku kenakalan.[36]

3. Penyelesaian Sengketa Kenakalan Remaja

a. Pengertian Sengketa dalam perspektif Hukum Islam

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan. Dalam perspektif hukum, sengketa dipahami sebagai suatu kondisi perselisihan atau pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berkaitan dengan hak, kewajiban, atau kepentingan hukum tertentu, di mana masing-masing pihak merasa dirugikan dan mengajukan klaim atau tuntutan yang menuntut penyelesaian melalui mekanisme hukum yang sah.[37]

Dilihat dari konsep sengketa dan konflik sosial, konflik sosial adalah kondisi awal yang terjadi karena adanya benturan nilai, norma, kepentingan, atau hubungan kekuasaan antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Dengan demikian, konflik sosial merupakan akar atau proses awal, sedangkan sengketa adalah konflik yang sudah terlembaga dan berada dalam ranah hukum. Dalam konteks sengketa pidana yang melibatkan anak atau remaja, sengketa hukum timbul apabila perbuatan anak memenuhi

[36] Sulaiman, *PERILAKU MENYIMPANG REMAJA DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI*.
[37] Muladi, "Implementasi Pendekatan ' Restorative Justice ' Dalam SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK."

unsur tindak pidana dan menimbulkan kerugian bagi korban, sehingga negara melalui lembaga penegak hukum ikut terlibat dalam penyelesaiannya. Namun, sengketa pidana yang melibatkan anak tidak dilihat hanya sebagai pelanggaran hukum yang harus dihukum, melainkan sebagai masalah sosial dan hukum yang berkaitan dengan proses pertumbuhan dan perkembangan anak.[38]

b. Model Penyelesaian Sengketa Kenakalan Remaja

Model penyelesaian sengketa kenakalan remaja dapat diklasifikasikan dalam dua pendekatan utama, yaitu pendekatan formal dan non-formal. Dalam pendekatan formal (peradilan), penyelesaian dilakukan dengan memproses perkara kenakalan remaja melalui sistem peradilan pidana anak yang melibatkan aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan pendekatan ini adalah menegakkan hukum, menjamin kepastian hukum, serta memberikan sanksi yang bersifat edukatif dan rehabilitatif untuk membina anak agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya.[39]

Di sisi lain, pendekatan non-formal menitikberatkan pada pendekatan kekeluargaan dan *restorative justice*. Salah satu bentuknya adalah mediasi, yaitu proses mempertemukan pelaku dan korban yang difasilitasi oleh pihak

[38] Adinda et al., "Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Pidana."

[39] Lisa Rustandi dan Siti Masitoh, "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Kenakalan Pada Remaja Perspektif Hukum Acara Pidana (study kasus DP3AP2 DIY," *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial ...* 3, no. 4 (2024): 299–306, https://bajangjournal.com/index.php/JPDSH/article/view/7525%0Ahttps://bajangjournal.com/index.php/JPDSH/article/download/7525/5859.

netral guna mencapai kesepakatan penyelesaian yang adil dan berorientasi pada pemulihan.

Adapun diversi merupakan mekanisme pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke luar peradilan. Tujuannya adalah melindungi kepentingan terbaik anak, menghindarkan anak dari stigmatisasi pidana, memulihkan hubungan sosial, serta mendorong tanggung jawab dan perubahan perilaku remaja ke arah yang lebih konstruktif.[40]

4. Restorative Justice dalam Perspektif Hukum Islam

Restorative Justice dalam Hukum Islam menekankan pemulihan hubungan antar manusia dan kemaslahatan bersama, bukan sekadar balasan. Ini sejalan dengan tujuan syariat untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam Hukum Islam, keadilan mencakup keseimbangan antara hak korban, tanggung jawab pelaku, dan kepentingan masyarakat. Keadilan tidak hanya soal hukuman, tetapi juga memperbaiki dampak negatif dari kesalahan yang dilakukan. Konsep *iṣlaḥ* dalam Islam menekankan perdamaian melalui musyawarah, rekonsiliasi, dan pemulihan hubungan. Pemaafan *(`afw)* juga penting, memberi korban ruang untuk memaafkan dan mengingatkan pelaku untuk menyadari kesalahannya, berubah, dan memperbaiki diri. Penyelesaian konflik menjadi lebih manusiawi dan bermoral, dengan Hukum Islam menegakkan tanggung jawab pelaku secara moral, sosial, dan hukum, termasuk memulihkan kerugian atau memberi kompensasi. *Restorative Justice* dalam

[40] Bambang Sukoco Endhico Prima Ardilaga, Moh. Indra Bangsawan, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DALAM STUDI KASUS KENAKALAN REMAJA," vol. 32, 2021, 167–86.

Islam mencakup keadilan, pemulihan hubungan sosial, dan perubahan positif bagi pelaku.[41]

5. Implementasi Restorative Justice dalam Perspektif hukum Islam

Implementasi *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus kenakalan remaja dalam kerangka Hukum Islam mencerminkan konsep *islah* (perdamaian), *afw* (pemaafan), serta *tahkim* atau musyawarah. Dalam sistem ini, penyelesaian masalah tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi lebih pada pemulihan akhlak pelaku, pemulihan kerugian korban, serta pemulihan keharmonisan masyarakat. Dalam konteks kenakalan remaja, pendekatan ini diwujudkan melalui pemberian nasihat *(mau'izhah)*, pembinaan moral, kewajiban meminta maaf, penggantian kerugian *(diyat)* dan komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan. Pendekatan ini bersifat edukatif dan preventif.[42]

Hal ini sebagaimana di tegaskan dalam Al-qur'an Surah al-baqarah ayat 178-179[43]:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ
ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu kisas (hukuman mati karena membunuh) sebagai balasan korban pembunuhan, orang merdeka dengan orang yang merdeka hamba dengan hamba, Wanita dengan Wanita. Barang siapa yang di ringakan oleh keluarga terbunuh, hendaknya menerima

[41] Pamungkas dan Arifin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Syaibatul."

[42] Miftahhurahmah, "Penerapan Restorative Justice dalam Penanganan Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Islam."

[43] UII, *Qur'an karim dan terjemahan artinya*.

dengan cara yang baik dan memberi pengganti yang baik pula, yang demikian itu merupakan keringanan, sebagai rahmat dari tuhan. Bagi yang melampaui batas setelah keringanan, akan di timpa siksa yang menyakitkan."

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya:

"Dan dalam qishash itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa."

Ayat 178-179 Surah Al-Baqarah mencerminkan konsep *Restorative Justice* dalam Islam, menekankan keadilan melalui *qishash* dan memberikan kesempatan untuk memaafkan dan menyelesaikan secara damai lewat *diyat*. Hukum Islam tidak hanya menekankan balas dendam, tetapi juga pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.[44] Hak keluarga korban untuk memaafkan pelaku mencerminkan prinsip partisipasi, tanggung jawab, dan rekonsiliasi dalam *Restorative Justice*. Penekanan pada *qisas* sebagai jaminan hidup menunjukkan tujuan hukum Islam untuk mencegah kejahatan dan menjaga ketertiban sosial, sehingga keadilan dalam hukum Islam bersifat manusiawi dan demi kemaslahatan umat.

Adapun peran pihak-pihak yang terlibat dalam proses ini mencakup pelaku remaja yang harus bertanggung jawab dan bertaubat, korban yang diberi ruang untuk menyampaikan kerugian dan memperoleh pemulihan, keluarga sebagai pendidik dan pengawas utama, tokoh agama atau ulama sebagai penasehat moral dan mediator, serta masyarakat yang menjaga nilai-nilai sosial dan mendukung reintegrasi pelaku.

---

[44] Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Ath- Thabari, *Terjemah Tafsîr at-Thabari (al-Tabari) Jami' al-Bayan 'an Ta'wîl Ayi al-Qur'an*, pustaka az (indonesia: pustaka azzam, 2007).

Relevansi dan kesesuaian *Restorative Justice* dengan Hukum Islam sangat kuat karena Islam memandang anak dan remaja sebagai individu yang masih dalam proses pembinaan. Oleh karena itu, penyelesaian yang mengedepankan kasih sayang *(rahmah*), kemanfaatan *(maslahah)*, serta pencegahan kerusakan lebih besar diberikan prioritas, selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan ketertiban umum. Dengan demikian, *Restorative Justice* dalam perspektif Hukum Islam merupakan pendekatan yang holistik, humanis, serta berorientasi pada perbaikan masa depan remaja dan ketenteraman sosial.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif *(normative legal research)***,** yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji asas-asas hukum, kaidah hukum, doktrin, teori, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian tanpa melakukan penelitian lapangan (*field research*). Fokus penelitian ini adalah menganalisis konsep dan implementasi *Restorative Justice* dalam penyelesaian sengketa kenakalan remaja menurut hukum Islam melalui penelaahan terhadap sumber-sumber hukum yang relevan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menemukan, memahami, dan menjelaskan kesesuaian antara konsep *Restorative Justice* dengan prinsip-prinsip hukum Islam, seperti keadilan (*al-'adālah*), perdamaian (*ṣulḥ*), perbaikan (*iṣlāḥ*), pemaafan (*'afw*), serta tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), sekaligus menganalisis relevansinya dengan ketentuan hukum positif di Indonesia.

Dalam mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach)* dan pendekatan konseptual *(conceptual approach).* Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai peraturan yang mengatur penyelesaian perkara anak dan penerapan *Restorative Justice*, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak. Melalui pendekatan ini dianalisis kesesuaian norma hukum positif dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa kenakalan remaja.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang berkembang dalam literatur dan doktrin hukum Islam maupun hukum positif. Pendekatan ini berfokus pada analisis teori, asas, dan pemikiran para ahli mengenai *Restorative Justice*, konsep *ṣulḥ* (perdamaian), *iṣlāḥ* (perbaikan), *'afw* (pemaafan), tanggung jawab moral, serta *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai landasan filosofis dalam penyelesaian sengketa kenakalan remaja. Dengan menggunakan kedua pendekatan tersebut secara terpadu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif mengenai kesesuaian konsep *Restorative Justice* dengan nilai-nilai hukum Islam serta implementasinya dalam sistem penyelesaian sengketa kenakalan remaja di Indonesia.

B. Sumber data

Dalam penelitian ini, sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan *(library research)* dengan menggunakan bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi dasar utama dalam analisis penelitian, meliputi Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam, khususnya ayat-ayat yang berkaitan dengan keadilan, perdamaian *(ṣulḥ),* perbaikan *(iṣlāḥ),* pemaafan *('afw),* dan perlindungan anak, Hadis Nabi SAW, ijma' dan pendapat ulama yang relevan, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang

mengatur penyelesaian perkara anak melalui pendekatan *Restorative Justice*, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan lain yang berkaitan dengan *restorative justice* dan perlindungan anak. Selanjutnya, bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan, analisis, dan interpretasi terhadap bahan hukum primer, yang meliputi buku-buku hukum Islam, hukum pidana, hukum perlindungan anak, kitab fikih dan ushul fikih, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang membahas konsep *Restorative Justice*, kenakalan remaja, *maqāṣid al-syarī'ah*, penyelesaian sengketa, dan sistem peradilan pidana anak. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang untuk membantu memahami dan menjelaskan istilah maupun konsep hukum yang digunakan dalam penelitian, yang terdiri atas Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, kamus istilah hukum Islam, ensiklopedia hukum, ensiklopedia Islam dan indeks peraturan perundang-undangan.

C. Seleksi Sumber data

Seleksi sumber data dalam penelitian ini dilakukan secara (*purposive)* atau berdasarkan tujuan penelitian, yaitu memilih bahan hukum yang memiliki relevansi, otoritas, validitas, dan keterkaitan langsung dengan pokok permasalahan mengenai konsep dan implementasi *(Restorative Justice)* dalam penyelesaian sengketa kenakalan remaja menurut hukum Islam. Proses seleksi dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh bahan hukum yang digunakan mampu memberikan dasar normatif dan argumentasi ilmiah yang kuat dalam menjawab rumusan

masalah penelitian. Oleh karena itu, tidak seluruh literatur yang ditemukan digunakan sebagai sumber data, melainkan hanya bahan hukum yang memenuhi kriteria ilmiah, memiliki keterkaitan substansial dengan objek penelitian, serta berasal dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Pada bahan hukum primer, seleksi dilakukan dengan memilih sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan secara langsung mengatur mengenai penyelesaian perkara anak, perlindungan anak, serta prinsip-prinsip *(Restorative Justice)*. Bahan hukum primer yang diprioritaskan meliputi Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW yang memuat nilai-nilai keadilan *(al-'adālah)*, perdamaian *(ṣulḥ),* perbaikan *(iṣlāḥ),* pemaafan *(‘afw),* serta *maqāṣid al-syarī'ah*. Selain itu dipilih pula Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang mengatur penerapan *Restorative Justice* dan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Pada bahan hukum sekunder, seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan kualitas akademik, kredibilitas penulis, serta relevansi pembahasan terhadap fokus penelitian. Bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri atas buku-buku hukum Islam, hukum pidana, hukum perlindungan anak, kitab fikih dan ushul fikih, jurnal ilmiah yang telah melalui proses penelaahan *(peer review)*, skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas *Restorative Justice*, kenakalan remaja, penyelesaian sengketa, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Literatur yang dipilih diutamakan berasal dari sumber akademik yang mutakhir dan memiliki keterkaitan langsung dengan rumusan masalah penelitian.

Sementara itu, bahan hukum tersier diseleksi berdasarkan fungsinya sebagai sumber pendukung untuk memperjelas istilah, konsep, dan pengertian hukum yang digunakan dalam penelitian. Bahan hukum tersier meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, kamus istilah hukum Islam, ensiklopedia hukum, ensiklopedia Islam, indeks peraturan perundang-undangan, dan referensi pendukung lainnya yang diakui kredibilitasnya. Bahan hukum tersier tidak dijadikan dasar utama dalam analisis, tetapi digunakan untuk membantu memberikan pemahaman yang lebih tepat terhadap istilah dan konsep hukum yang terdapat dalam bahan hukum primer dan sekunder.

D. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menelusuri, mengidentifikasi, mengumpulkan, menginventarisasi, mengkaji, dan mendokumentasikan berbagai bahan hukum yang relevan dengan fokus penelitian mengenai konsep dan implementasi *Restorative Justice* dalam penyelesaian sengketa kenakalan remaja menurut hukum Islam. Sebagai penelitian hukum normatif, data penelitian tidak diperoleh melalui observasi maupun wawancara lapangan, melainkan bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan menelaah Al-Qur'an, Hadis Nabi SAW, peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta berbagai ketentuan hukum yang mengatur *Restorative Justice* dan perlindungan anak. Selanjutnya, bahan hukum sekunder dikumpulkan melalui buku-buku ilmiah, kitab fikih, jurnal

nasional maupun internasional, skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *Restorative Justice,* kenakalan remaja, hukum Islam, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Adapun bahan hukum tersier diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, kamus istilah hukum Islam, ensiklopedia hukum, ensiklopedia Islam, serta referensi pendukung lainnya yang digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep hukum. Seluruh bahan hukum yang telah diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan relevansinya dengan rumusan masalah, diklasifikasikan sesuai pokok pembahasan, didokumentasikan secara sistematis, dan selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam proses analisis kualitatif untuk menghasilkan pembahasan yang komprehensif dan objektif.

E. Teknik Analisis data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menganalisis bahan hukum yang telah dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan cara menguraikan, menafsirkan, menghubungkan, dan mengevaluasi berbagai norma hukum, asas hukum, teori, serta doktrin yang berkaitan dengan konsep dan implementasi *Restorative Justice* dalam penyelesaian sengketa kenakalan remaja menurut hukum Islam. Proses analisis diawali dengan mengelompokkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier berdasarkan rumusan masalah penelitian, kemudian dilakukan penelaahan secara sistematis terhadap ketentuan Al-Qur'an, Hadis Nabi SAW, peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta berbagai literatur hukum Islam dan hukum positif yang relevan. Selanjutnya, setiap bahan hukum dibandingkan dan

diinterpretasikan untuk menemukan kesesuaian maupun perbedaan antara konsep *Restorative Justice* dalam hukum positif dengan prinsip-prinsip hukum Islam, seperti *al-'adālah* (keadilan), *ṣulḥ* (perdamaian), *iṣlāḥ* (perbaikan), *'afw* (pemaafan), dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Hasil analisis tersebut kemudian disusun secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai landasan normatif, implementasi, serta relevansi *Restorative Justice* dalam penyelesaian sengketa kenakalan remaja menurut hukum Islam, sehingga menghasilkan kesimpulan yang logis, objektif dan sistematis.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Sengketa Kenakalan Remaja menurut Hukum Islam

Restorative Justice merupakan paradigma penyelesaian sengketa yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek hukuman semata, melainkan lebih mengedepankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam penyelesaian sengketa kenakalan remaja, pendekatan ini dipandang lebih manusiawi dan konstruktif karena mengedepankan dialog, tanggung jawab, dan rekonsiliasi. Kajian mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum Islam menunjukkan adanya kesesuaian yang kuat antara nilai-nilai *Restorative Justice* dengan ajaran Islam dalam berbagai aspeknya, baik dari sisi teologis, yuridis, maupun sosial.[45]

Bagian ini menganalisis secara komprehensif konsep *Restorative Justice* dalam perspektif hukum Islam dengan menelaah kesesuaiannya terhadap prinsip-prinsip peradilan islam yang meliputi prinsip keadilan *('adalah)*, perdamaian *(ṣulḥ)*, perbaikan *(iṣlaḥ)*, pemaafan *('afw)*, serta tujuan hukum Islam *(Maqasid al-syari'ah)*. Melalui analisis ini diharapkan terbangun kerangka konseptual yang utuh mengenai bagaimana hukum Islam memandang dan mengakomodasi pendekatan restoratif dalam penyelesaian sengketa kenakalan remaja.

[45] Zehr, *Little B. Restor. Justice*.

1. Konseptual Kesesuaian Prinsip Restorative Justice dengan Konsep Keadilan ('Adalah) dalam Hukum Islam

Keadilan dalam Islam bukan sekadar konsep formal yang bersifat prosedural, melainkan merupakan nilai substansial yang menjadi inti dari seluruh tatanan syariat. Keadilan *('adalah)* menurut al-Qur'an tidak hanya berarti memberikan hukuman setimpal kepada pelaku, tetapi mencakup keseluruhan proses penanganan konflik yang menempatkan kemaslahatan semua pihak sebagai tujuan utama.[46]

Konsep keadilan dalam *Restorative Justice* memiliki titik temu yang signifikan dengan keadilan dalam hukum Islam. Keduanya sama-sama mengakui bahwa tindak pelanggaran bukan hanya menyakiti negara atau hukum abstrak, melainkan melukai individu-individu nyata, yaitu korban, keluarganya, dan komunitas yang lebih luas. Oleh karena itu, penyelesaian yang adil harus memulihkan keseimbangan yang terganggu melalui proses yang melibatkan semua pihak yang terkena dampak.

Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an Surah al-Nisa' ayat 135[47]:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ

[46] Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah* (Damaskus: Al-Ahali, 1990).

[47] UII, *Qur'an karim dan terjemahan artinya*, 174.

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu."

Ayat ini menegaskan bahwa keadilan dalam Islam bersifat menyeluruh dan tidak boleh terkooptasi oleh kepentingan golongan mana pun. *Restorative Justice* yang menempatkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat secara bersamaan dalam satu forum penyelesaian sejalan dengan semangat keadilan yang komprehensif ini.[48]

Lebih lanjut, dalam kaitannya dengan remaja sebagai pelaku, hukum Islam mengajarkan prinsip *tadrij* (gradualitas) dalam penerapan hukum. Seorang remaja yang belum mencapai kedewasaan penuh dipandang sebagai individu yang masih dalam proses pembentukan kepribadian. Dengan demikian, sanksi yang diberikan lebih diarahkan pada pembinaan dan perbaikan daripada pembalasan. Pendekatan ini selaras dengan semangat *Restorative Justice* yang menekankan bahwa anak dan remaja harus diperlakukan sebagai subjek pembinaan, bukan semata-mata sebagai objek pemidanaan.

2. Konsep Ṣulḥ (Perdamaian) sebagai Pilar Utama Restorative Justice dalam Hukum Islam

Secara etimologis, *ṣulḥ* berasal dari kata *ṣalaḥa–yaṣluḥu–ṣalāḥan* yang berarti baik, damai, atau lurus, kemudian dimaknai sebagai upaya untuk mendamaikan atau menyelesaikan perselisihan. Dalam terminologi fikih, *ṣulḥ* didefinisikan oleh Wahbah az-Zuhaili sebagai akad yang dibuat untuk

[48] Ibnu Qudamah, *al-Mughni, Juz IX* (Beirut: Dar al-Fikr, 1984).

menyelesaikan perselisihan di antara dua pihak yang berselisih, dengan cara pelepasan sebagian hak *(ibra'),* pemberian ganti *(mu'awaḍah),* maupun pemaafan *('afw)*.[49]Definisi ini memperlihatkan bahwa *ṣulḥ* merupakan institusi hukum yang fleksibel dan berorientasi pada hasil, yaitu tercapainya perdamaian.

Landasan normatif *ṣulḥ* ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Qur'an. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an Surah al-Hujurat ayat 9-10[50]:

وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya:

"Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlakulah adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat."

Ayat ini menunjukkan bahwa perdamaian *(ṣulḥ)* merupakan kewajiban bagi seluruh komunitas muslim ketika terjadi konflik di antara anggota masyarakat.

[49] Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami, Juz II* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986).
[50] UII, *Qur'an karim dan terjemahan artinya*, 930.

Imam al-Thabari dalam tafsirnya menjelaskan bahwa perintah untuk mendamaikan dalam ayat ini mengandung makna yang luas, mencakup segala bentuk konflik sosial, termasuk perselisihan yang melibatkan anak atau remaja.[51]

Relevansi *ṣulḥ* dengan *Restorative Justice* sangat nyata. Keduanya mengedepankan penyelesaian konflik melalui musyawarah dan kesepakatan bersama, bukan melalui proses adversarial yang menempatkan pelaku dan korban sebagai pihak yang saling berhadapan. Dalam hal kenakalan remaja, mekanisme *ṣulḥ* memungkinkan remaja pelaku untuk bertanggung jawab secara langsung kepada korban dan keluarganya, menyampaikan penyesalan, serta berkomitmen untuk tidak mengulangi perbuatannya. Proses ini jauh lebih bermakna secara moral dan edukatif dibandingkan dengan proses persidangan formal yang seringkali bersifat kaku dan dehumanisasi.

Para ulama fikih, di antaranya Imam al-Nawawi dalam kitabnya *Minhaj al-Thalibin*, menegaskan bahwa *ṣulḥ* adalah akad yang sangat dianjurkan dalam Islam karena mengandung tiga kemaslahatan sekaligus: pertama, mengakhiri permusuhan; kedua, memulihkan hak korban; dan ketiga, menjaga keharmonisan sosial.[52] Ketiga kemaslahatan ini pula yang menjadi tujuan utama *Restorative Justice* modern.

Lebih dari itu, Rasulullah SAW menempatkan *ṣulḥ* sebagai amal yang sangat mulia. Beliau bersabda:

---

[51]al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami, Juz II*.

[52] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Tafsir al-Thabari: Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an*, vol. XXII (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2000).

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ

Artinya:

"Maukah aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang lebih utama daripada derajat puasa, salat, dan sedekah? Para sahabat menjawab: "Tentu, ya Rasulullah." Beliau bersabda: "(Yaitu) mendamaikan perselisihan, karena sesungguhnya rusaknya hubungan adalah pencukur (penghancur) agama." (HR. Abu Daud dan al-Tirmidzi)."

Hadis tersebut menjelaskan bahwa mendamaikan perselisihan *(iṣlaḥ dzāt al-bayn)* merupakan amal yang derajatnya melampaui amalan ibadah individual seperti puasa, salat sunah, dan sedekah, karena dampaknya bersifat sosial dan menyentuh struktur masyarakat secara luas.[53] Dalam kenakalan remaja, pesan hadis ini memperkuat legitimasi pendekatan *Restorative Justice* sebagai pilihan utama, karena tujuan akhirnya adalah memulihkan hubungan yang rusak, bukan sekadar menjatuhkan hukuman. Penyelesaian melalui *ṣulḥ* memungkinkan korban menyampaikan kerugiannya, pelaku menyatakan penyesalan dan tanggung jawabnya, serta masyarakat sekitar berperan dalam menjamin keberlanjutan perdamaian tersebut.

Dengan demikian, *ṣulḥ* dalam hukum Islam mempunyai posisi yang setara, bahkan lebih kuat, dibandingkan dengan konsep mediasi dalam *Restorative Justice* karena ditopang oleh dalil nash yang *qaṭ'ī* dan didukung oleh praktik

[53] Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Kitab al-Adab, Bab fi Islahi Dzati al-Bain, hadis no. 4919; al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Kitab Shifah al-Qiyamah, hadis no. 2509. Dinilai sahih oleh al-Albani.

nyata Rasulullah SAW yang sering menyelesaikan sengketa para sahabat melalui musyawarah dan perdamaian, tanpa serta-merta menjatuhkan hukuman.

3. Konsep Iṣlaḥ (Perbaikan) sebagai Nilai Inti Restorative Justice dalam Hukum Islam

Secara bahasa, *iṣlaḥ* merupakan masdar dari kata *aṣlaḥa–yuṣliḥu* yang berarti memperbaiki, meluruskan, atau membenahi. Dalam hukum Islam, *iṣlaḥ* merujuk pada upaya perbaikan hubungan yang telah rusak akibat perbuatan menyimpang, baik perbaikan pada diri pelaku, perbaikan kerugian korban, maupun pemulihan harmoni sosial yang terganggu.[54]

Konsep *iṣlaḥ* merupakan nilai yang paling mendekatkan sistem hukum Islam dengan prinsip-prinsip *Restorative Justice*. Dalam pemikiran ulama kontemporer, *iṣlaḥ* bukan hanya bermakna rekonsiliasi dua pihak yang bersengketa, tetapi juga mengandung dimensi transformatif, yaitu perubahan mendasar pada perilaku dan karakter pelaku agar tidak mengulangi perbuatan serupa di masa mendatang.

Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an Surah al-Anfal ayat 1[55]:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ ۖ قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ

Artinya:

"Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang ghanimah (harta rampasan perang). Katakanlah, 'Ghanimah itu milik Allah dan Rasul.' Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu."

---

[54] Ismail ibn Umar Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, vol. IV (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998).

[55] UII, *Qur'an karim dan terjemahan artinya*, 313.

Perintah *iṣlaḥ* dalam ayat ini secara eksplisit menunjukkan bahwa memperbaiki hubungan antar sesama merupakan kewajiban moral dalam Islam. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa *iṣlaḥ* harus dilakukan secara aktif, bukan sekadar menunggu sengketa mereda dengan sendirinya. Hal ini sejalan dengan mekanisme *Restorative Justice* yang menuntut keterlibatan aktif semua pihak, mulai dari pelaku, korban, keluarga, dan mediator dalam proses penyelesaian.[56]

Dalam praktiknya, *iṣlaḥ* dalam penyelesaian kasus kenakalan remaja diwujudkan melalui beberapa tahap. Pertama, pengakuan pelaku atas kesalahannya yang dilakukan secara sukarela. Kedua, upaya nyata untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan, baik bersifat materiil maupun immateriil. Ketiga, komitmen untuk berubah dan tidak mengulangi perilaku menyimpang. Keempat, dukungan dari lingkungan keluarga dan masyarakat dalam proses pembinaan. Tahap-tahap ini mencerminkan proses *iṣlaḥ* yang komprehensif sekaligus sejalan dengan elemen-elemen inti *Restorative Justice*.

4. Konsep ‘Afw (Pemaafan) sebagai Manifestasi Hak Korban

'Afw atau pemaafan merupakan salah satu nilai luhur dalam ajaran Islam yang memiliki posisi sangat tinggi. Berbeda dengan sekadar melupakan kesalahan, *'afw* dalam pengertian fikih Islam mengandung makna pembebasan pelaku dari tuntutan atau hukuman yang menjadi hak korban, yang dilakukan secara sukarela dan ikhlas atas dasar keimanan.[57]

---

[56] Imam Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya’ ’Ulum al-Din, Juz III* (Beirut: Dar al-Ma’rifah, n.d.).

[57] Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Riyad al-Shalihin* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1995).

Pemaafan *(‘afw)* dalam hukum Islam merupakan institusi yang sangat penting karena menjadi salah satu cara untuk menggugurkan hak menuntut pembalasan, terutama dalam tindak pidana yang termasuk hak adami *(ḥaqq al-‘abd).* Dalam terminologi fikih jinayah, *‘afw* didefinisikan sebagai pelepasan hak menuntut *qiṣāṣ* atau *diyat* oleh korban atau wali korban kepada pelaku tindak pidana.

Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an Surah Asy-Syura ayat 40[58]:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Artinya:

"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat perbaikan, maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim."

Tafsir atas ayat ini menegaskan bahwa Islam tidak memaksa korban untuk memaafkan pelaku, namun sangat menganjurkannya dengan jaminan pahala yang besar dari Allah SWT. Imam al-Thabari menjelaskan bahwa frasa *"fa man 'afā wa aṣlaḥa"* (barang siapa memaafkan dan berbuat perbaikan) menunjukkan bahwa pemaafan yang ideal dalam Islam harus disertai dengan upaya perbaikan, bukan sekadar melupakan peristiwa tanpa ada perubahan nyata.[59]

Lebih lanjut, Allah SWT berfirman dalam Surah Ali Imran ayat 134:[60]

---

[58] UII, *Qur’an karim dan terjemahan artinya*, 873.

[59] Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Juz VII* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985).

[60] UII, *Qur’an karim dan terjemahan artinya*, 113.

الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

"(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan."

Quraish Shihab memberikan penjelasan yang mendalam atas ayat ini. Menurut beliau, *al-'afīna 'an al-nas* (mereka yang memaafkan kesalahan manusia) merupakan tingkatan di atas *al-kaẓimin al-ghayẓa* (mereka yang menahan amarah), karena menahan amarah baru tahap pengendalian diri, sedangkan memaafkan berarti melepaskan hak menuntut sekaligus menghapus rasa dendam. Lebih dari itu, ayat tersebut diakhiri dengan *wallahu yuḥibbu al-muḥsinin* (Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan), yang menunjukkan bahwa pemaafan sesungguhnya merupakan manifestasi tertinggi dari kebajikan *(iḥsan).*[61]

Penegasan serupa dapat ditemukan dalam Surah An-Nur ayat 22[62]:

وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

[61] Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Volume 2* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
[62] UII, *Qur'an karim dan terjemahan artinya*, 623.

Artinya:

"... dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Dan Allw?ah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Imam Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat ini menyatakan bahwa Allah SWT mengaitkan ampunan dari-Nya dengan kesediaan hamba-Nya untuk memaafkan kesalahan orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa pemaafan memiliki dimensi vertikal sekaligus horizontal: secara vertikal mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan secara horizontal memperbaiki hubungan dengan sesama manusia.[63] Nilai *'afw* ini memiliki relevansi langsung dengan prinsip *Restorative Justice* yang menempatkan korban sebagai pihak aktif dalam proses penyelesaian. Korban diberi ruang dan kesempatan untuk menyampaikan kerugian yang dialaminya, menentukan bentuk pemulihan yang diinginkan, dan pada akhirnya memilih apakah akan memberikan pemaafan. Proses ini sangat berbeda dengan sistem peradilan konvensional di mana korban seringkali tidak memiliki peran signifikan dalam penentuan putusan.

Yusuf al-Qaradhawi dalam *Madkhal li Dirāsat al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* menegaskan bahwa institusi *'afw* dalam hukum pidana Islam, khususnya dalam *jarīmah qiṣāṣ-diyat*, merupakan bukti nyata bahwa Islam menempatkan korban sebagai pihak yang berdaulat atas hak-hak pribadinya, sekaligus memberikan ruang bagi mekanisme yang manusiawi untuk menyelesaikan tindak pidana. Inilah yang membedakan sistem hukum pidana Islam dari sistem hukum pidana

[63] Abul Fida Ismail Ibn Katsir ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003).

sekuler yang sepenuhnya menempatkan negara sebagai penuntut tunggal.[64] Dalam paradigma *Restorative Justice,* filosofi yang sama tercermin pada prinsip *victim-centered approach* yang menempatkan korban sebagai pusat proses penyelesaian, bukan sekadar saksi di pengadilan.

5. Restorative Justice dalam Bingkai Maqaṣid al-Syari‘ah

Maqasid al-syari‘ah atau tujuan-tujuan syariat merupakan kerangka teoretis yang dirumuskan oleh para ulama untuk memahami arah dan ruh hukum Islam secara menyeluruh. Imam al-Ghazali dalam *Al-Mustaṣfā* merumuskan lima tujuan utama syariat yang dikenal dengan *al-ḍarūriyyāt al-khamsah* atau *al-kulliyyāt al-khams*, yaitu menjaga agama *(ḥifẓ al-dīn),* menjaga jiwa *(ḥifẓ al-nafs)*, menjaga akal *(ḥifẓ al-‘aql),* menjaga keturunan *(ḥifẓ al-nasl)*, dan menjaga harta *(ḥifẓ al-māl).*[65] Konsep ini kemudian dikembangkan oleh asy-Syathibi dalam *Al-Muwāfaqāt* dengan menambahkan klasifikasi tingkat kebutuhan menjadi *ḍarūriyyāt* (primer), *ḥājiyyāt* (sekunder), dan *taḥsīniyyāt* (tersier).[66]

Restorative Justice dalam penyelesaian sengketa kenakalan remaja dapat dianalisis kesesuaiannya dengan *maqaṣid al-syari'ah* sebagai berikut:

Pertama, perlindungan agama *(ḥifẓ al-dīn)*. *Ḥifẓ al-dīn* merupakan unsur paling utama dalam hierarki *al-ḍarūriyyāt al-khamsah*, karena agama menjadi fondasi yang menopang seluruh tujuan syariat lainnya.[67] Dalam konteks penyelesaian sengketa kenakalan remaja, perlindungan agama tidak hanya

[64] Yusuf al-Qaradhawi, *Madkhal li Dirasat al-Syari’ah al-Islamiyyah*, trans. oleh Ade Nurdin (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007).
[65] Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Op. Cit*.
[66] Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah, Jilid 2*, trans. oleh Abdurrahman Kasdi (Jakarta: Pustaka Amani, 2003).
[67] Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Op. Cit*.174–175..

dimaknai secara sempit sebagai pemeliharaan ritual peribadatan, melainkan juga mencakup perlindungan terhadap pembentukan akhlak, akidah, dan internalisasi nilai-nilai keagamaan pada diri remaja. Sebagaimana ditegaskan al-Qaradhawi, *ḥifẓ al-dīn* dalam pengertian luas meliputi pembinaan religiusitas individu agar tetap berada dalam koridor petunjuk ilahi, terutama bagi generasi muda yang masih dalam tahap pembentukan karakter keagamaan.[68]

Kedua, perlindungan jiwa *(ḥifẓ al-nafs)*. *Restorative Justice* melindungi jiwa dengan cara yang holistik. Bagi korban, pemulihan psikologis dan material diprioritaskan. Bagi remaja pelaku, pendekatan ini mencegah dampak traumatis dari pemidanaan dan pemenjaraan yang justru berpotensi merusak perkembangan kejiwaan remaja. Dengan demikian, *Restorative Justice* berkontribusi pada perlindungan jiwa dalam pengertian yang komprehensif, tidak hanya perlindungan fisik, tetapi juga perlindungan psikologis.[69]

ketiga, perlindungan akal *(ḥifẓ al-'aql)*. Pendekatan restoratif yang mengedepankan dialog, musyawarah, dan refleksi moral justru merangsang perkembangan fungsi akal dan nalar kritis remaja. Dalam proses *Restorative Justice*, remaja didorong untuk memahami konsekuensi dari perbuatannya, merasakan dampak yang ditimbulkan kepada korban, dan menggunakan akalnya untuk menemukan solusi terbaik. Ini jauh lebih efektif dalam mengembangkan kapasitas akal remaja dibandingkan hukuman yang bersifat represif.

[68] Yusuf al-Qaradhawi, *Op. Cit*. 87–89.

keempat, perlindungan keturunan *(ḥifẓ al-nasl)*. Salah satu kekhawatiran terbesar dalam penanganan kenakalan remaja adalah dampak jangka panjang terhadap masa depan anak. *Restorative Justice* dengan pendekatan non-pemenjaraannya melindungi masa depan remaja dari stigma sosial dan dampak negatif lingkungan penjara. Dengan demikian, pendekatan ini berkontribusi pada perlindungan generasi penerus, yang merupakan inti dari *ḥifẓ al-nasl* dalam *Maqasid al-syari'ah* .

kelima, perlindungan harta *(ḥifẓ al-māl)*. Dalam kasus kenakalan remaja yang menimbulkan kerugian materiil, *Restorative Justice* memastikan bahwa korban mendapatkan ganti rugi *(ta'wīḍ)* yang setimpal melalui kesepakatan bersama. Hal ini secara langsung mewujudkan perlindungan harta sesuai tujuan syariat.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa *Restorative Justice* tidak hanya kompatibel dengan *Maqasid al-syari'ah*, melainkan secara substantif mewujudkan tujuan-tujuan syariat dalam penanganan kenakalan remaja. Hal ini menjadi landasan normatif yang kuat bagi pengintegrasian pendekatan restoratif ke dalam sistem hukum yang berlaku di masyarakat Muslim.[70]

[70] Ropei, "Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Islam."

B. Implementasi Restorative Justice dalamPenyelesaia sengketa Kenakalan Remaja di tinjau dari Hukum Islam

Implementasi *Restorative Justice* dalam penyelesaian sengketa kenakalan remaja dari perspektif hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dan mekanisme yang telah digariskan oleh syariat. Hukum Islam menyediakan kerangka normatif yang sangat kaya untuk memahami dan menerapkan pendekatan restoratif secara kontekstual dalam masyarakat Muslim. Bagian ini menganalisis implementasi *Restorative Justice* dengan menelisik mekanisme praktis dalam fikih Islam, relevansinya dengan regulasi hukum positif di Indonesia, serta tantangan dan peluang penerapannya.[71]

1. Mekanisme Diversi dan Mediasi dalam Perspektif Hukum Islam

Diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) merupakan mekanisme pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan formal ke luar pengadilan. Mekanisme ini memiliki landasan yang kuat dalam fikih Islam melalui konsep *ṣulḥ*, *iṣlaḥ*, dan musyawarah. Bahkan, dapat diargumentasikan bahwa Islam telah mengenal dan mempraktikkan "diversi" jauh sebelum konsep ini diformulasikan dalam hukum positif modern.[72]

Dalam sejarah hukum Islam, terdapat banyak riwayat yang menunjukkan praktik penyelesaian sengketa di luar pengadilan formal. Khalifah Umar bin

[71] Ramadhanti, Nurensa, dan Rianto, "Konsep Restorative Justice Dalam Perbandingan Hukum Pidana Di Indonesia Dengan Hukum Islam."

[72] Andi Marlina, "Konsep Al-Islah dan Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum*, 2023, 29–44.

Khattab RA dikenal kerap menggunakan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perkara pidana dengan mempertimbangkan konteks dan kondisi pelaku. Kasus terkenal adalah ketika beliau tidak menerapkan hukuman potong tangan kepada seorang pencuri yang mencuri karena kelaparan di masa paceklik, karena menurutnya keadilan tidak bisa diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan kondisi sosial yang melingkupi perbuatan tersebut.[73]

Prinsip yang digunakan Umar bin Khattab RA dikenal sebagai *ijtihad* berbasis *maṣlaḥah* yang memiliki relevansi yang sangat kuat dengan pendekatan *Restorative Justice* yang menempatkan situasi, kondisi pelaku, dan kemaslahatan bersama sebagai pertimbangan utama dalam penentuan penyelesaian perkara.

Dalam hukum positif Indonesia, UU SPPA Pasal 7 ayat (1) mewajibkan dilakukannya diversi pada setiap tingkatan pemeriksaan perkara anak yang ancaman pidananya di bawah tujuh tahun. Kewajiban ini sejalan dengan spirit hukum Islam yang sangat menganjurkan penyelesaian damai dan menghindari pemidanaan kecuali sebagai upaya terakhir *(ultimum remedium)*. Titik temu inilah yang menjadi basis bagi integrasi nilai-nilai hukum Islam dalam implementasi *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

[73]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 6 dan Pasal 6.

2. Tahkim dan Musyawarah sebagai Praktik Mediasi Berbasis Hukum Islam

Salah satu instrumen klasik dalam hukum Islam yang sangat relevan dengan implementasi *Restorative Justice* adalah *tahkim*, yaitu mekanisme arbitrase atau penunjukan *ḥakam* (penengah) yang disepakati oleh para pihak untuk menyelesaikan perselisihan.

Al-Mawardi dalam *Al-Ahkām al-Sulṭāniyyah* menjelaskan bahwa *tahkim* merupakan institusi yang sah dalam hukum Islam dan keputusan *ḥakam* mengikat para pihak selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. *Ḥakam* harus memenuhi syarat-syarat seperti adil, berilmu, dan dipercaya oleh kedua belah pihak.[74]

Dalam praktik penyelesaian sengketa kenakalan remaja, mekanisme *tahkim* dapat diidentifikasi dalam beberapa bentuk implementasi yang sudah berjalan di lapangan. Pertama, pertemuan keluarga pelaku dengan keluarga korban yang dimediasi oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, atau aparat penegak hukum (*family group conference*) dalam mekanisme diversi UU SPPA, secara substantif menyerupai pola *tahkim* yang melibatkan *ḥakam* dari masing-masing pihak. Kedua, peran ulama, ustadz, atau kiai sebagai mediator yang menyampaikan nasihat keagamaan kepada pelaku anak dan menjembatani komunikasi dengan korban sebagai peran *ḥakam* dalam tradisi fikih klasik.

Ketiga, prinsip musyawarah yang menjadi inti diversi merupakan implementasi langsung dari nilai *syura* yang ditegaskan dalam Surah Asy-Syura

[74] al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, trans. oleh Fadli Bahri (Jakarta: Darul Falah, 2006).

ayat 38 *wa amruhum syūrā baynahum* (dan urusan mereka diselesaikan dengan musyawarah di antara mereka). Musyawarah ini menjamin bahwa keputusan yang diambil bukan keputusan sepihak, melainkan hasil kesepakatan bersama yang mengakomodasi kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Inilah yang membuat hasil mediasi memiliki nilai moral yang lebih kuat dan kemungkinan ditaati lebih besar daripada putusan paksa pengadilan.

3. Pertanggungjawaban Pidana Anak Menurut Hukum Islam

Salah satu aspek paling fundamental yang menjustifikasi implementasi *Restorative Justice* bagi anak adalah doktrin hukum Islam mengenai pertanggungjawaban pidana anak yang berbeda dengan orang dewasa. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

Artinya:

"Pena (catatan amal/pertanggungjawaban hukum) diangkat dari tiga golongan: dari orang yang tidur hingga ia bangun, dari anak kecil hingga ia bermimpi (mencapai baligh), dan dari orang gila hingga ia berakal kembali. (HR. Abu Daud, an-Nasa'i, dan Ibn Majah dari 'Aisyah r.a.)"

Hadis ini menjadi dasar utama bagi para fuqaha untuk merumuskan bahwa anak yang belum baligh tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana penuh *(ahliyyat al-'uqūbah al-tāmmah)*.[75] Abdul Qadir Audah dalam *At-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī* membagi tahapan pertanggungjawaban pidana anak menjadi tiga

[75] Diriwayatkan oleh Abu Daud no. 4403, an-Nasa'i no. 3432, dan Ibn Majah no. 2041, dari 'Aisyah r.a., dengan sanad sahih.

fase: pertama, fase *shighar al-sinn* (anak kecil yang belum *mumayyiz,* di bawah tujuh tahun) yang sama sekali tidak dapat dimintai pertanggungjawaban; kedua, fase *tamyīz* (tujuh tahun sampai baligh) yang dapat dimintai pertanggungjawaban berupa *ta'dīb* (pendidikan) atau *ta'zīr* (hukuman yang bersifat edukatif), tetapi tidak dijatuhi *ḥad* atau *qiṣāṣ;* dan ketiga, fase baligh yang sudah dapat dikenai seluruh ketentuan hukum.[76]

Engine Kubota, Sandya Mahendra, dan Anis Nur Fauziyyah dalam penelitiannya menegaskan bahwa pendekatan hukum Islam terhadap anak yang berhadapan dengan hukum bersifat protektif-edukatif. Bagi anak yang belum mencapai usia *tamyīz,* tanggung jawab beralih kepada walinya, baik dalam hal ganti rugi maupun pengawasan moralnya. Sedangkan bagi anak yang sudah *mumayyiz* namun belum baligh, pendekatan utamanya adalah *ta'zīr* yang bersifat mendidik, bukan menghukum dalam pengertian retributif. Hal ini secara konseptual sangat sejalan dengan filosofi UU SPPA yang membatasi pemenjaraan anak sebagai *ultimum remedium* dan mengutamakan diversi sebagai jalan utama.[77]

Doktrin ini memberikan justifikasi syar'i yang kuat bagi implementasi *Restorative Justice* dalam kasus kenakalan remaja. Karena anak secara hukum Islam memang tidak dapat dibebani *ḥad* dan *qiṣaṣ*, maka pendekatan yang bersifat restorative yang menekankan pembinaan, pemulihan, dan tanggung

[76] Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wadh'i, Jilid 1*, trans. oleh Tim Tsalisah (Bogor: Kharisma Ilmu, 2007).

[77] Engine Kubota, Sandya Mahendra, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM."

jawab moral justru merupakan pendekatan yang paling sesuai dengan ruh syariat. Dengan kata lain, *Restorative Justice* bagi anak bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan kebutuhan syar‘i yang berakar pada doktrin fikih klasik.

4. Pembinaan, Mau‘iẓah Ḥasanah, dan Tanggung Jawab Moral Pelaku

Salah satu bentuk implementasi *Restorative Justice* yang sangat khas dalam tradisi hukum Islam adalah *mau‘iẓah ḥasanah* atau nasihat yang baik. Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nahl ayat 125[78]:

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya:

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”

Quraish Shihab menjelaskan bahwa *al-mau‘iẓah al-ḥasanah* adalah uraian yang menyentuh hati yang mengantarkan kepada kebaikan, bukan dengan paksaan, kekerasan, atau hardikan. Berbeda dengan *ḥikmah* yang ditujukan kepada cendekiawan, *mau‘iẓah ḥasanah* ditujukan kepada masyarakat awam yang membutuhkan pendekatan emosional dan praktis, sedangkan *jidal bi-llatī hiya aḥsan* (berdebat dengan cara yang lebih baik) ditujukan kepada penentang.[79] Dalam kenakalan remaja, pendekatan *mau‘iẓah ḥasanah* sangat

[78] UII, *Qur’an karim dan terjemahan artinya*, 494.
[79] Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Volume 6* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

sesuai karena anak dan remaja berada dalam tahap yang membutuhkan keteladanan dan nasihat emosional, bukan sekadar argumentasi rasional.

Nurhansya Futra dalam penelitiannya menyebutkan beberapa bentuk implementasi konkret *mau'iẓah* dan pembinaan dalam penyelesaian kenakalan remaja berbasis hukum Islam, antara lain: nasihat dari tokoh agama atau orang tua, kewajiban mengikuti pengajian atau pembelajaran agama, kewajiban menjalankan ibadah secara konsisten sebagai bentuk pembinaan rohani, pelibatan dalam kegiatan sosial seperti pengabdian masyarakat sebagai bentuk taubat nasūḥā, serta komitmen tertulis untuk tidak mengulangi perbuatan. Bentuk-bentuk pembinaan ini berorientasi pada perbaikan akhlak *(iṣlaḥ al-akhlaq),* bukan pada penderitaan fisik atau psikologis pelaku.[80]

Miftahhurahmah dkk. juga menegaskan bahwa pendekatan pembinaan dalam *Restorative Justice* berbasis hukum Islam memiliki nilai pedagogis yang sangat tinggi karena melibatkan dimensi spiritual yang sering kali absen dalam pembinaan sekuler. Anak diajak untuk merefleksikan perbuatannya bukan hanya dari sisi konsekuensi sosial, tetapi juga dari sisi tanggung jawabnya kepada Allah SWT, sehingga muncul kesadaran moral yang lebih dalam *(taubat naṣūḥā).*[81] Tanggung jawab moral inilah yang menjadi pembeda fundamental antara *Restorative Justice* versi sekuler dan *Restorative Justice* versi hukum Islam:

[80] Nurhansya Futra, "IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE (PEMULIHAN KEADILAN) DALAM PENYELESAIAN KASUS KEJAHATAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR PRESPEKTIF HUKUM ISLAM."

[81] Miftahhurahmah dan others, "Penerapan Restorative Justice dalam Penanganan Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Islam," *JILAW: Jurnal Islamic Law and Wisdom* 1, no. 1 (2025): 58–71, https://doi.org/10.20473/jd.v5i3.35795.

yang pertama berhenti pada akuntabilitas sosial, sedangkan yang kedua menempatkan akuntabilitas sosial sebagai pintu menuju akuntabilitas teologis.

5. Peran Diyat dan Ganti Rugi dalam Pemulihan Kerugian Korban

Selain pembinaan moral, implementasi *Restorative Justice* dalam hukum Islam juga menyediakan mekanisme pemulihan kerugian materiil melalui institusi *diyat* (kompensasi) dan ganti rugi *(daman).* Dalam kasus pidana yang melibatkan jiwa atau anggota badan, *diyat* merupakan ganti rugi yang wajib dibayarkan oleh pelaku atau keluarganya *(ʻāqilah)* kepada korban atau ahli warisnya. Sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 178 yang telah dikutip pada bab sebelumnya, *diyat* menjadi pilihan ketika *qiṣāṣ* dimaafkan oleh keluarga korban.

Bagi kasus-kasus kenakalan remaja yang tidak melibatkan jiwa, seperti pencurian ringan, pengrusakan, kekerasan ringan, atau bullying, mekanisme yang relevan adalah *daman* atau kewajiban mengganti kerugian materiil dan immateriil yang ditimbulkan. Armasito dan Laras Shesa menegaskan bahwa dalam praktiknya, *daman* ini dapat berupa pengembalian barang yang dicuri atau dirusak, penggantian biaya pengobatan korban kekerasan, biaya konseling psikologis bagi korban bullying, atau bentuk kompensasi lain yang disepakati melalui musyawarah.[82] Konsep *daman* dalam fikih jinayah memberikan ruang fleksibel untuk menyepakati bentuk kompensasi yang paling sesuai dengan kebutuhan korban, alih-alih hanya menerapkan formula tetap.

[82] Armasito dan Shesa, "Restorative Justice Sebagai Jaminan Perlindungan Bagi Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam."

Rabith Madah Khulaili Harsya dan Andri Triyantoro menambahkan bahwa pemulihan korban melalui ganti rugi merupakan salah satu indikator penting keberhasilan *Restorative Justice* dalam tindak pidana ringan, karena dapat mengurangi rasa diabaikannya korban yang sering kali muncul dalam proses peradilan adversarial.[83] Dari perspektif hukum Islam, pemulihan korban bukan sekadar tujuan kebijakan, melainkan kewajiban syar'i karena tindak pidana telah melanggar hak pribadi korban *(ḥaqq al-'abd)* yang hanya dapat dipulihkan dengan pemulihan kerugian dan/atau pemaafan dari yang bersangkutan.

Praktik di lapangan menunjukkan bahwa kesepakatan diversi dalam UU SPPA sering mencakup unsur ganti rugi, baik berupa uang, barang, maupun jasa. Tanti Liana Dewi dalam kajiannya tentang penerapan *Restorative Justice* terhadap anak pelaku kekerasan seksual di wilayah hukum Polrestabes Semarang menemukan bahwa pemulihan korban melalui kompensasi finansial, pendampingan psikologis, dan komitmen rehabilitasi pelaku, sering kali lebih efektif dalam memulihkan kondisi korban dibandingkan sekadar penjatuhan pidana penjara.[84] Hal ini memperkuat tesis bahwa institusi *daman* dalam hukum Islam yang berusia berabad-abad ternyata sangat relevan dengan kebutuhan keadilan modern, dan secara substansial mendahului *Restorative Justice* kontemporer.

---

[83] Khulaili Harsya dan Triyantoro, "Analisis Yuridis Penerapan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Ringan di Indonesia."

[84] Dewi, "Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang)."

6. Relevansi dengan Prinsip Keadilan, Kemaslahatan, dan Pembinaan dalam Islam

Apabila praktik implementasi *Restorative Justice* di Indonesia ditinjau secara komprehensif dari hukum Islam, terdapat tiga prinsip fundamental yang sangat relevan dan terpenuhi sekaligus, yaitu prinsip keadilan, kemaslahatan, dan pembinaan. Ketiga prinsip ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Pertama, prinsip keadilan *(al'adalah).* Implementasi *Restorative Justice* tetap memenuhi prinsip keadilan karena pelaku diminta untuk mengakui kesalahannya, memikul tanggung jawab, dan memberikan pemulihan kepada korban. Keadilan tidak diukur semata dari berat-ringannya hukuman, melainkan dari terpenuhinya hak korban, terpenuhinya tanggung jawab pelaku, dan terjaganya ketertiban sosial. Muladi menegaskan bahwa keadilan dalam *Restorative Justice* bersifat *substantive justice*, bukan sekadar *procedural justice,* karena menyentuh substansi kerugian yang nyata dialami para pihak.[85]

Kedua, prinsip kemaslahatan *(al-maṣlaḥah). Restorative Justice* secara nyata memenuhi prinsip ini karena pendekatannya menghindarkan anak dari mudarat yang lebih besar, seperti stigmatisasi sosial, putusnya pendidikan, kerusakan psikologis akibat pemenjaraan, dan terputusnya hubungan dengan keluarga. Pada saat yang sama, korban memperoleh manfaat berupa pemulihan kerugian, pengakuan atas penderitaannya, dan rasa aman bahwa pelaku tidak akan

[85] Muladi, "Implementasi Pendekatan ' Restorative Justice ' Dalam SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK."

mengulangi perbuatannya. Masyarakat juga memperoleh manfaat berupa terjaganya kohesi sosial dan berkurangnya residivisme.

Uut Rahayuningsih, Anna Nur Hikmah, dan Siti Nurcahyati dalam penelitiannya menegaskan bahwa pendekatan *Restorative Justice* dalam perlindungan hukum anak sebagai pelaku tindak pidana berhasil menyeimbangkan dua nilai yang sering tampak bertentangan, yaitu keadilan bagi korban dan pembinaan bagi anak pelaku. Keseimbangan ini sesuai dengan kaidah fikih *dar'u al-mafāsid muqaddamun 'alā jalbi al-maṣāliḥ* (menolak kerusakan didahulukan atas meraih kemaslahatan), karena pemenjaraan anak menimbulkan kerusakan yang nyata, sementara manfaat efek jeranya belum tentu lebih besar dibandingkan kerugiannya.[86]

Ketiga, prinsip pembinaan *(al-tarbiyah).* Hukum Islam sangat menekankan dimensi pendidikan dan pembinaan dalam menangani anak yang melakukan kesalahan. Rasulullah SAW dalam berbagai hadis menekankan pentingnya *ta'līm* (pengajaran), *tarbiyah* (pendidikan), dan keteladanan dalam membentuk karakter anak. *Restorative Justice* dalam bentuk diversi, pembinaan, pelatihan kerja, dan rehabilitasi memberikan ruang yang sangat luas bagi terlaksananya prinsip *tarbiyah* ini, yang sulit dilaksanakan secara optimal dalam sistem pemenjaraan konvensional.

Balqis Dewi Rahayu dkk. dalam kajiannya tentang *Restorative Justice* dalam kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak di bawah umur menemukan bahwa

[86] Rahayuningsih, Hikmah, dan Nurcahyati, "Pendekatan Restorative Justice dalam Perlindungan Hukum Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana: Menyeimbangkan Keadilan dan Pembinaan."

pendekatan rehabilitasi yang berorientasi pada pembinaan jauh lebih efektif dalam menyembuhkan anak dibandingkan hukuman pidana. Pendekatan rehabilitasi memungkinkan anak untuk pulih secara medis, psikologis, dan spiritual, sekaligus memperoleh keterampilan hidup yang akan menjauhkannya dari pengulangan tindak pidana.[87] Temuan ini sangat sesuai dengan prinsip *tarbiyah* dalam hukum Islam yang melihat manusia, terutama anak, sebagai subjek yang dapat tumbuh, berubah, dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik melalui pendidikan yang tepat.

7. Tantangan dan Strategi Penguatan Implementasi

Meskipun secara konseptual *Restorative Justice* sangat selaras dengan hukum Islam dan secara normatif telah didukung oleh UU SPPA, implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Tantangan-tantangan tersebut bersifat multidimensional, mencakup aspek pemahaman masyarakat, kapasitas aparat penegak hukum, dukungan keluarga, dan ketersediaan infrastruktur pendukung.

Pertama, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai *Restorative Justice.* Sebagian masyarakat masih memandang bahwa keadilan baru tercapai apabila pelaku dijatuhi hukuman penjara, sehingga penyelesaian melalui diversi sering disalahpahami sebagai bentuk impunitas atau pengabaian terhadap kejahatan. Persepsi ini menyulitkan tercapainya kesepakatan diversi karena keluarga korban kerap menuntut hukuman maksimal. Strategi penguatannya adalah edukasi publik berbasis nilai-nilai Islam, dengan menjelaskan bahwa

[87] Balqis Dewi Rahayu et al., "Restorative Justice dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika secara Ilegal oleh Anak di Bawah Umur."

ṣulḥ, ‘afw, dan *iṣlaḥ* adalah bagian fundamental dari syariat, dan bahwa keadilan dalam Islam jauh lebih luas daripada sekadar pembalasan.

Kedua, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam ke dalam proses diversi. Banyak penyidik, jaksa, dan hakim yang belum memiliki kerangka pemahaman fikih jinayah dan *Maqasid al-syari‘ah* , sehingga proses diversi cenderung berhenti pada aspek prosedural-formal tanpa menyentuh dimensi nilai. Strategi penguatannya adalah pelatihan berkala bagi aparat penegak hukum tentang hukum Islam, khususnya tentang *ṣulḥ, iṣlaḥ, tahkim*, dan pertanggungjawaban pidana anak menurut fikih, serta penyusunan pedoman implementasi diversi yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman.

Ketiga, belum optimalnya peran keluarga dan tokoh agama dalam proses penyelesaian sengketa. Padahal, dalam tradisi hukum Islam, keluarga dan ulama merupakan aktor sentral dalam *tahkim* dan *iṣlaḥ*. Strategi penguatannya adalah revitalisasi peran keluarga dan tokoh agama lokal melalui kemitraan resmi dengan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, sehingga mereka dapat dilibatkan secara struktural dalam proses diversi, bukan hanya secara kultural.

Keempat, terbatasnya infrastruktur pendukung pasca-diversi, seperti pusat rehabilitasi yang ramah anak, lembaga pendampingan psikologis berbasis nilai keagamaan, dan program-program pembinaan keterampilan yang berkelanjutan. Tanpa infrastruktur ini, kesepakatan diversi rentan tidak dilaksanakan secara konsisten. Strategi penguatannya adalah kerja sama lintas sektor antara

pemerintah, lembaga keagamaan, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat untuk menyediakan ekosistem pendukung yang utuh.

Kelima, belum adanya harmonisasi yang sistematis antara hukum positif dan hukum Islam dalam regulasi diversi. UU SPPA secara prinsip telah mengadopsi paradigma *Restorative Justice,* tetapi tidak mengeksplisitkan landasan nilai-nilai keagamaan yang sebenarnya menjadi modal sosial masyarakat Indonesia. Strategi penguatannya adalah penyusunan kebijakan turunan, surat edaran, atau pedoman teknis yang mengakomodasi nilai-nilai hukum Islam sebagai sumber inspirasi dan legitimasi diversi, sehingga implementasinya lebih membumi di kalangan masyarakat muslim.

Penguatan implementasi *Restorative Justice* yang berbasis hukum Islam dengan demikian bukan hanya menjadi kebutuhan akademik, tetapi juga kebutuhan praktis untuk mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang lebih adil, manusiawi, dan berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang. Hukum Islam dengan kekayaan konsep *ṣulḥ, iṣlaḥ, 'afw, tahkim,* dan *Maqasid al-syari'ah* -nya, menyediakan landasan filosofis-normatif yang sangat kuat bagi pengembangan paradigma *Restorative Justice* di Indonesia, terutama dalam penyelesaian sengketa kenakalan remaja yang membutuhkan pendekatan holistik dan berperikemanusiaan.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan dalam bab ini, dapat ditarik benang merah bahwa konsep dan implementasi *Restorative Justice* dalam penyelesaian sengketa kenakalan remaja sangat sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hukum Islam, melalui institusi *ṣulḥ, iṣlaḥ, 'afw, diyat, tahkim,* dan kerangka

Maqasid al-syari'ah, sesungguhnya telah menyediakan paradigma penyelesaian sengketa restoratif jauh sebelum istilah *Restorative Justice* diperkenalkan dalam diskursus hukum modern. Dengan demikian, sintesis antara hukum Islam dan *Restorative Justice* bukan hanya memungkinkan secara teoretis, tetapi juga sangat dibutuhkan secara praktis untuk membangun sistem peradilan pidana anak yang berkeadilan.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. Konsep *restorative justice* dalam penyelesaian sengketa kenakalan remaja menurut hukum Islam merupakan model penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan (restorasi), bukan semata-mata pemberian sanksi, dengan berlandaskan pada prinsip *ṣulḥ* (perdamaian), *iṣlāḥ* (perbaikan), *'afw* (pemaafan), serta *maqāṣid al-syarī'ah* yang menitikberatkan pada terwujudnya keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap masa depan anak. Implementasinya diwujudkan melalui mekanisme diversi, mediasi, musyawarah, pembinaan, dan pemberian tanggung jawab kepada pelaku sebagai upaya memulihkan hubungan antara pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat. Dengan demikian, *restorative justice* dalam perspektif hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai alternatif penyelesaian sengketa, tetapi juga menjadi instrumen pembinaan moral dan sosial yang mampu menciptakan keadilan substantif, menjaga keharmonisan masyarakat, mencegah stigmatisasi terhadap anak, serta mewujudkan tujuan hukum Islam yang berorientasi pada perlindungan hak, kemaslahatan, dan terciptanya perdamaian yang berkelanjutan.
2. Implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian sengketa kenakalan remaja menurut hukum Islam merupakan penerapan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat melalui mekanisme diversi, mediasi, musyawarah

(taḥkīm), pembinaan, serta pertanggungjawaban moral pelaku. Implementasi tersebut selaras dengan nilai-nilai *ṣulḥ* (perdamaian), *iṣlāḥ* (perbaikan), *'afw* (pemaafan), dan *maqāṣid al-syarī'ah* yang mengedepankan keadilan, kemaslahatan, perlindungan anak, dan pencegahan terulangnya perbuatan yang sama. Namun, efektivitas penerapannya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap konsep restorative justice, belum optimalnya integrasi nilai-nilai hukum Islam dalam praktik penegakan hukum, serta belum maksimalnya keterlibatan keluarga dan tokoh masyarakat dalam proses pembinaan. Oleh karena itu, penguatan sinergi antara aparat penegak hukum, keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait menjadi prasyarat penting agar implementasi restorative justice dapat berjalan secara optimal serta mampu mewujudkan penyelesaian sengketa yang berkeadilan, humanis, dan berorientasi pada kemaslahatan sesuai dengan tujuan hukum Islam.

SARAN

1. Konsep *restorative justice* selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam seperti *ṣulḥ* (perdamaian), *iṣlāḥ* (perbaikan), *'afw* (pemaafan), dan *maqāṣid al-syarī'ah*, namun implementasinya masih terkendala oleh rendahnya pemahaman masyarakat, belum optimalnya integrasi nilai-nilai hukum Islam oleh aparat penegak hukum, serta terbatasnya keterlibatan keluarga dan tokoh masyarakat, maka saran yang dapat diajukan adalah agar penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian sengketa kenakalan remaja tidak hanya diposisikan sebagai

mekanisme alternatif penyelesaian perkara, tetapi dikembangkan sebagai pendekatan yang terintegrasi dengan nilai-nilai hukum Islam melalui penguatan sinergi antara aparat penegak hukum, keluarga, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat dalam memahami prinsip-prinsip *restorative justice* berbasis hukum Islam, penyusunan pedoman pelaksanaan yang mengakomodasi nilai *ṣulḥ*, *iṣlāḥ*, dan *'afw*, serta penguatan program pembinaan yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial, tanggung jawab moral pelaku, perlindungan hak korban, dan kemaslahatan bersama. Dengan demikian, penyelesaian sengketa kenakalan remaja tidak hanya mampu mewujudkan kepastian hukum, tetapi juga menghadirkan keadilan yang substantif, humanis, dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*.

2. Implementasi *restorative justice* dilakukan secara lebih optimal melalui penguatan kolaborasi antara aparat penegak hukum, keluarga, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat sebagai pihak yang memiliki peran strategis dalam proses pembinaan anak. Penerapan *restorative justice* hendaknya tidak hanya difokuskan pada penyelesaian perkara melalui diversi dan mediasi, tetapi juga diarahkan pada upaya pemulihan hubungan sosial, penanaman tanggung jawab moral pelaku, perlindungan hak korban, serta pencegahan terulangnya perbuatan menyimpang. Selain itu, diperlukan penyusunan pedoman implementasi yang mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam, seperti *ṣulḥ* (perdamaian), *iṣlāḥ* (perbaikan), dan *'afw* (pemaafan), sehingga proses penyelesaian perkara anak dapat berlangsung secara adil, humanis, dan

berorientasi pada kemaslahatan. Peningkatan pemahaman masyarakat dan kapasitas aparat penegak hukum mengenai prinsip-prinsip *restorative justice* juga menjadi langkah penting agar pendekatan ini dapat diterapkan secara konsisten dalam sistem peradilan anak. Dengan demikian, implementasi *restorative justice* diharapkan mampu mewujudkan keadilan yang substantif, memperkuat harmonisasi sosial, serta mendukung tercapainya tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu perlindungan terhadap jiwa, akal, keturunan, dan masa depan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Daud, Sulaiman bin al-Asy'ats. *Sunan Abi Daud*, n.d.

Adha, Muhammad Yogie, Rio Armanda, Toni, dan Ari Muhammad. "Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency) dalam aspek Hukum Pidana." *Jurnal Legalitas* 3, no. 1 (2025): 1–11. https://doi.org/10.58819/jle.v3i1.133.

Adinda, Dwiana, Meily Sari, Mulya Miftahurrahmah, Alex Simeulu, dan Farhan Julian. "Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Pidana." *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 225–39. https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.136.

Aditya, I Gede, dan Putra Mahendra. "Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Pelaku Di Bawah Umur Dengan Penerapan Asas Restorative Justice" 12, no. 1 (2022): 99–145.

al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul, Jilid 1*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.

al-Ghazali, Imam Abu Hamid Muhammad. *Ihya' 'Ulum al-Din, Juz III*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, n.d.

al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Diterjemahkan oleh Fadli Bahri. Jakarta: Darul Falah, 2006.

al-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Riyad al-Shalihin*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 1995.

al-Qaradhawi, Yusuf. *Madkhal li Dirasat al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Diterjemahkan oleh Ade Nurdin. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.

al-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Tafsir al-Thabari: Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an*. Vol. XXII. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2000.

al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Juz VII*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

———. *Ushul al-Fiqh al-Islami, Juz II*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

Anggriani, Dwi, Rahmattullah Lihawa, dan Roy Marthen Moonti. *Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan: Relevansi terhadap Agenda Keadilan Sosial*, 2025.

Armasito, Armasito, dan Laras Shesa. "Restorative Justice Sebagai Jaminan Perlindungan Bagi Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2024): 79–89. https://doi.org/10.19109/ujhki.v8i1.23504.

Armunanto Hutahaean. "Penerapan Restorative Justice Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum." *Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 8, no. 2 (2022): 140–48. https://doi.org/10.55809/tora.v8i2.119.

Asy-Syathibi. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, Jilid 2*. Diterjemahkan oleh Abdurrahman Kasdi. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wadh'i, Jilid 1*. Diterjemahkan oleh Tim Tsalisah. Bogor: Kharisma Ilmu, 2007.

Baidi, Ribut Sulaiman. "Restorative Justive: Implementasi Kebijakan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Indonesia Criminal Law Review* 2,

no. 1 (2023): 1–18.

Balqis Dewi Rahayu, Lindi Kartika Dewi, Stephanus Louis Scaeva Tapiheru, dan Muhammad Fardan Valenko. “Restorative Justice dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika secara Ilegal oleh Anak di Bawah Umur.” *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 1025–40. https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1267.

Dewi, Tanti Liana. “Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang).” In *Book Chapter Hukum dan Lingkungan Jilid 2*, 929–55. semarang, 2025. https://proceedings.unnes.ac.id/index.php/hk/article/view/518/489.

Endhico Prima Ardilaga, Moh. Indra Bangsawan, Bambang Sukoco. “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DALAM STUDI KASUS KENAKALAN REMAJA,” 32:167–86, 2021.

Engine Kubota, Sandya Mahendra, Anis Nur Fauziyyah MS. “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.” In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM UMS 2022: penegakan hukum berbasis transedental*, 85–101, 2022.

Ibn Katsir ad-Dimasyqi, Abul Fida Ismail. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003.

Ibn Katsir, Ismail ibn Umar. *Tafsir al-Qur’an al-’Azhim*. Vol. IV. Beirut: Dar al-

Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.

Khulaili Harsya, Rabith Madah, dan Andri Triyantoro. "Analisis Yuridis Penerapan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Ringan di Indonesia." *Sanskara Hukum dan HAM* 3, no. 03 (2025): 132–40. https://doi.org/10.58812/shh.v3i03.541.

Marlina, Andi. "Konsep Al-Islah dan Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum*, 2023, 29–44.

———. "Konsep Al-Islah dan Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesain Perkara Pidana The Concept of Al-Islah and the Restorative Justice Approach in Settlement of Criminal Cases lain . Namun , hal itu tidak menyebabkan kehilangan keselamatannya . Kejaksaan," 2023, 29–44.

Miftahhurahmah, dkk. "Penerapan Restorative Justice dalam Penanganan Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Islam." *JILAW : Jurnal Islamic Law and Wisdom* 1, no. 1 (2025): 58–71. https://doi.org/10.20473/jd.v5i3.35795.

Miftahhurahmah, dan others. "Penerapan Restorative Justice dalam Penanganan Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Islam." *JILAW: Jurnal Islamic Law and Wisdom* 1, no. 1 (2025): 58–71. https://doi.org/10.20473/jd.v5i3.35795.

Muladi. "Implementasi Pendekatan ' Restorative Justice ' Dalam SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK." *Pembaharuan Hukum Pidana* 2, no. 2 (2019): 58–85. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/phpidana/article/view/25036.

Nurhansya Futra. “IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE (PEMULIHAN KEADILAN) DALAM PENYELESAIAN KASUS KEJAHATAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR PRESPEKTIF HUKUM ISLAM.” universitas islam indonesia, 2020. hhttps://dspace.uii.ac.id/123456789/29786.

Pamungkas, Aisyah Dara, dan Ridwan Arifin. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Syaibatul.” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 17, no. 1 (2019): 16–30.

Putra, Panca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Islam, dan Sumatera Utara. “PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PENCURIAN.” *Jurnal Darma Agung* 32, no. 4 (2024): 249–54. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v32i4.4643 .

Qudamah, Ibnu. *al-Mughni, Juz IX*. Beirut: Dar al-Fikr, 1984.

Rachman, Evy, dan Ida Sinthiya. “Analisis Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Anak Dengan Mewujudkan Keadilan Substantif.” *JIFLAW : Journal Of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2024): 1–23.

Rahayuningsih, Uut, Anna Nur Hikmah, dan Siti Nurcahyati. “Pendekatan Restorative Justice dalam Perlindungan Hukum Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana: Menyeimbangkan Keadilan dan Pembinaan.” *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2025): 83. https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i2.883.

Ramadhanti, Shinta Nur, Alifia Nurensa, dan Syahror Adjani Rianto. “Konsep Restorative Justice Dalam Perbandingan Hukum Pidana Di Indonesia Dengan

Hukum Islam." *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 4 (2022): 417–23.

Ropei, Ahmad. "Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Islam." *AL-KAINAH: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2022): 40–83. https://doi.org/10.69698/jis.v1i2.14.

Rustandi, Lisa, dan Siti Masitoh. "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Kenakalan Pada Remaja Perspektif Hukum Acara Pidana (study kasus DP3AP2 DIY." *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial …* 3, no. 4 (2024): 299–306. https://bajangjournal.com/index.php/JPDSH/article/view/7525%0Ahttps://bajangjournal.com/index.php/JPDSH/article/download/7525/5859.

Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir Al-Mishbah Volume 2*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

———. *Tafsir Al-Mishbah Volume 6*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Sulaiman, Umar. *PERILAKU MENYIMPANG REMAJA DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI*. Diedit oleh Mihrani. *Alauddin University Press*. gowa, 2020. http://ebooks.uin-alauddin.ac.id/.

Syahrur, Muhammad. *Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*. Damaskus: Al-Ahali, 1990.

Thabari, Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Ath-. *Terjemah Tafsîr at-Thabari (al-Tabari) Jami' al-Bayan 'an Ta'wîl Ayi al-Qur'an*. Pustaka az. indonesia: pustaka azzam, 2007.

Tofik Yanuar Chandra. "Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan

Pidana Anak di Indonesia." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, no. 11 (2023): 179–90. https://doi.org/10.30868/am.v11i01.3827.

UII, Tim Penerjemah Al-Qur'an. *Qur'an karim dan terjemahan artinya*. Diedit oleh UII Press. yogyakaryta, 1999.

UURI. *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK*, 2012.

Zehr, Howard. *the Little Book of Restorative Justice*. *the Little Book of Restorative Justice*, 2003.

Zulfa, eva achjani. "keadilan restoratif dan revitalisasi lembaga adat." *jurnal kriminologi indonesia* 6, no. 2 (2010): 184.

CURRICULUM VITAE



DATA DIRI

Nama	:	Muhammad Aqib Jalaluddin
TTL	:	Sumbawa besar, 6 Juli 2003
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Agama	:	Islam
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Status	:	Belum Kawin
Alamat Asal	:	BTN Olat Rarang Blok F.8, Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat.
Alamat saat ini	:	Tegalsari, jalan kaliurang, RT 06/RW 04, Umbulmartani, kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta.
Email	:	Aqibgarink96@gmail.com
No Hp	:	081337094384

PENDIDIKAN

- 2009-2015 : SD Negeri 29 Olat Rarang
- 2015-2018 : Pondok Pesantren Abu Bakar Al-Islamy
- 2018-2021 : SMA Negeri 2 Sumbawa Besar

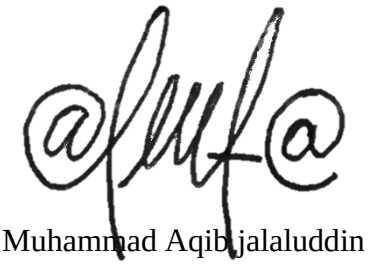
KEMAMPUAN

Leadership, Microsoft word, exel, Power Point, Hard worker.

PENGALAMAN ORGANISASI

- KADER HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM MPO FIAI UII
- Anggota Departemen PSDM HMAS FIAI UII 2022-2023
- Staff Unit Keamanan Alumni dan Pergerakan HMI MPO FIAI UII 2023-2024
- Sekretraris Umum HMI MPO FIAI UII 2024-2025

Yogyakarta, 29 Juli 2026



Muhammad Aqib jalaluddin